




KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA



LAPORAN

**INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**



**LAPORAN TIM POKJA DAERAH HASIL KEGIATAN PENYUSUNAN INDEKS
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**



Tim POKJA Daerah Sumatera Utara

**KELOMPOK KERJA DAERAH INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

POKJA

No	Nama	Unsur	Jabatan Pokja
1	Dr. Cut Alma Nurafiah, MA	Komisi Informasi Daerah	Ketua Pokja
2	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si	Komisi Informasi Daerah	Anggota Pokja
3	Nurlenti Br. Purba, S.Sos	Pemerintah	Anggota Pokja
4	Zulfikar Tanjung	Jurnalis/NGO	Anggota Pokja
5	Dr. M. Surip, S.Pd., M.Si.	Peneliti/Dosen	Anggota Pokja

INFORMAN AHLI

No	Nama	Unsur
1	Mulia Banurea, S.Ag., M.Si.	Pemerintah
2	Arif Budiman, M.Pd.	Pemerintah
3	Dr. H. Aswan Jaya, SH	Masyarakat
4	Dr. Muazzul	Masyarakat
5	Dr. Danial Syah	Akademisi
6	Dr. H. Nispul Khoir, M.Ag	Akademisi
7	drg. Hartati Zuraidah Rangkuti, MKM., Sp.Ort., Ph.D.	Pelaku Usaha
8	Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, M.Si.	Pelaku Usaha
9	Amru Lubis, S.Ag.	Jurnalis
10	Jamaludin	Jurnalis

BAB I

GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

1.1 DEMOGRAFI WILAYAH SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.

Gambar Luas Daerah Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota (%), 2023



Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi

Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Bendera Provinsi Sumatera Utara




Makna Lambang

1. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme/kolonialisme, feodalisme, dan komunisme.
2. Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
3. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "Sumatera Utara", melambangkan daerah yang indah, permai, masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
4. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi, menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan di mana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta kedamaian dan pembela keadilan.
5. Bukit Barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan dan kegotong-royongan yang dinamis.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.



Daerahnya terdiri atas pantai dan dataran rendah di sebelah timur dan barat provinsi ini, dan dataran tinggi yang terdapat di dataran tinggi Karo, Toba dan Humbang. Gunung-gunungnya antara lain Sibayak, Sinabung, Martimbang, Sorik Marapi dan lain-lain. Kemudian sungai-sungainya adalah sungai Wampu, Batang Serangan, Deli, Asahan dan lain-lainnya. Kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Utara adalah minyak bumi, batu bara, belerang, emas dan sebagainya yang merupakan hasil tambang. Dan kini provinsi ini lebih dikenal lagi dengan bendungan raksasa Asahan dengan air terjun Sigura-gura yang merupakan proyek besar pembangkit tenaga listrik. Flora ada bermacam-macam, dari tanaman yang ada di hutan dengan hasil hutan kayu, damar dan rotan, juga tanaman yang diusahakan oleh penduduk seperti padi, sayur-sayuran dan tanaman perkebunan lainnya.

Penduduk Sumatera Utara menurut golongan etnis terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah: suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-fak/Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir dan Nias. Golongan pribumi pendatang adalah suku: Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar, Palembang, Riau, Minangkabau dan lain-lain, sedangkan penduduk asing adalah orang-orang Arab, India, Cina dan bangsa-bangsa lain. Penduduk Sumatera Utara sekitar 80% tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal di kota sebagai pedagang, pegawai, tukang dan sebagainya.

Susunan masyarakat di daerah Sumatera Utara adalah berdasarkan genealogis-teritorial atau suatu keturunan daerah dan wilayah, misalnya suku Batak Toba, Mandailing dan Nias. Sedangkan di wilayah Sumatera Timur atau Melayu adalah berdasarkan teritorial. Bila ditinjau dari kekerabatan dari segi garis keturunannya, maka suku Batak dan Nias adalah patrilineal yaitu garis keturunan yang dipandang dari garis keturunan Batak, dan suku Melayu adalah parental, yaitu garis keturunan yang dipandang dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Kelompok kekerabatan Nias disebut Sangabato yakni keluarga batih dan keluarga luas yang disebut sangabato sehua. Gabungan dari sangabato sehua dari satu leluhur disebut mado yang dapat disamakan dengan marga pada suku Batak, yakni klen besar patrilineal.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km², Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi kedalam empat wilayah Pembangunan.

1.1.2 BATAS WILAYAH

Adapun batas wilayah provinsi Sumatra Utara ialah;

Utara	Provinsi Aceh dan Selat Malaka
Timur	Selat Malaka
Selatan	Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, dan Samudra Hindia
Barat	Provinsi Aceh dan Samudra Hindia

Terdapat 419 pulau di propinsi Sumatra Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatra (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudra Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelelo di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatra Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatra Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatra Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

1.1.3 LUAS KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

2023

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)
1	12.09	Kabupaten Asahan	Kisaran	3.702,21	5,07%
2	12.19	Kabupaten Batu Bara	Limapuluh	9.22,20	1,26%
3	12.11	Kabupaten Dairi	Sidikalang	1.927,80	2,64%
4	12.07	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam	2.241,68	3,07%
5	12.16	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	2.335,33	3,20%
6	12.06	Kabupaten Karo	Kabanjahe	2.127,00	2,91%
7	12.10	Kabupaten Labuhanbatu	Rantau Prapat	2.156,02	2,95%
8	12.22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kotapinang	3.596,00	4,93%
9	12.23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	3.570,98	4,89%
10	12.05	Kabupaten Langkat	Stabat	6.262,00	8,58%
11	12.13	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan	6.134,00	8,40%
12	12.04	Kabupaten Nias	Gido	1.842,51	2,50%
13	12.25	Kabupaten Nias Barat	Lahomi	473,73	0,65%
14	12.14	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam	1.825,20	2,50%
15	12.24	Kabupaten Nias Utara	Lotu	1.202,78	1,65%
16	12.21	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan	3.892,74	5,33%
17	12.20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua	3.918,05	5,37%
18	12.15	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak	1.218,30	1,67%
19	12.17	Kabupaten Samosir	Pangururan	2.069,05	2,84%
20	12.18	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah	1.900,22	2,60%
21	12.08	Kabupaten Simalungun	Raya	4.369,00	5,99%
22	12.03	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok	6.030,47	8,26%
23	12.01	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan	2.188,00	3,00%
24	12.02	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung	3.791,64	5,20%
25	12.12	Kabupaten Toba Samosir	Balige	2.328,89	3,19%
26	0,5521	Kota Binjai	-	59,19	0,08%
27	0,5542	Kota Gunung Sitoli	-	280,78	0,38%
28	0,5493	Kota Medan	-	265	0,36%
29	0,5535	Kota Padang Sidempuan	-	114,66	0,16%
30	0,55	Kota Pematang Siantar	-	55,66	0,08%
31	0,5507	Kota Sibolga	-	41,31	0,06%

32	0,5514	Kota Tanjung Balai	-	107,83	0,15%
33	0,5528	Kota Tebing Tinggi	-	31	0,04%
		Provinsi Sumatera Utara		72.981,23	100,00%

Sumber : BPS Sumut: <https://sumut.bps.go.id/statictable/2022/03/01/2518/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2021.html>

1.1.4 JUMLAH DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KOTA

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 6.132 kelurahan/desa.

Jumlah Desa/Kelurahan1 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten/Kota					
01 Nias	170	170	170	170	170
02 Mandailing Natal	407	407	407	407	407
03 Tapanuli Selatan	248	248	248	248	248
04 Tapanuli Tengah	215	215	215	215	215
05 Tapanuli Utara	252	252	252	252	252
06 Toba	244	244	244	244	244
07 Labuhanbatu	98	98	98	98	98
08 Asahan	204	204	204	204	204
09 Simalungun	413	413	413	413	413
10 Dairi	169	169	169	169	169
11 Karo	269	269	269	269	269
12 Deli Serdang	394	394	394	394	394
13 Langkat	277	277	277	277	277
14 Nias Selatan	461	461	461	461	461
15 Humbang Hasundutan	154	154	154	154	154
16 Pakpak Bharat	52	52	52	52	52
17 Samosir	134	134	134	134	134
18 Serdang Bedagai	243	243	243	243	243
19 Batu Bara	151	151	151	151	151
20 Padang Lawas Utara	388	388	388	388	388
21 Padang Lawas	304	304	304	304	304
22 Labuhanbatu Selatan	54	77	73	73	73
23 Labuhanbatu Utara	90	90	90	90	90
24 Nias Utara	113	113	113	113	113
25 Nias Barat	105	105	105	105	105

Kota					
26 Sibolga	17	17	17	17	17
27 Tanjungbalai	31	31	31	31	31
28 Pematangsiantar	53	53	53	53	53
29 Tebing Tinggi	35	35	35	35	35
30 Medan	151	151	151	151	151
31 Binjai	37	37	37	37	37
32 Padang Sidempuan	79	79	79	79	79
33 Gunungsitoli	101	101	101	101	101
Sumatera Utara	6 113	6 136	6 132	6132	6132

Catatan : 1 Termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)

Sumber : BPS Sumut: <https://sumut.bps.go.id/statictable/2022/03/01/2523/jumlah-desa-kelurahan1-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2017-2021.html>

1.1.5 PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ditargetkan meningkat sekitar Rp438,8 miliar, dari sebelumnya Rp12,011 triliun di APBD murni menjadi Rp12,450 triliun di Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2023. Selain itu, belanja daerah juga ditargetkan meningkat sekitar Rp736,5 miliar, dari sebelumnya Rp12,649 triliun di APBD murni menjadi Rp13,386 triliun di Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2023.

Kab/kota	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi (ribu rupiah) Menurut kabupaten/Kota					
	Pendapatan			Belanja		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nias	970 641 069	767 847 097	912 802 786	902 078 516	785 106 606	943 002 786
Mandailing Natal	1 624 622 586	1 638 687 138	1 588 622 283	1 559 758 322	1 668 059 931	1 602 456 926
Tapanuli Selatan	1 408 734 586	1 284 992 999	1 324 150 663	1 350 731 462	1 338 242 203	1 433 189 019
Tapanuli Tengah	1 306 771 442	1 207 535 424	1 194 350 753	1 262 417 324	1 176 910 801	495 729 152
Tapanuli Utara	1 878 432 827	1 338 912 321	1 300 195 774	1 306 760 874	1 507 991 263	1 382 914 598
Toba	835 959 757	1 100 344 201	1 069 777 109	947 407 573	1 112 118 201	1 124 692 134
Labuhanbatu	1 209 729 054	1 308 215 420	1 350 900 796	1 187 860 182	1 352 721 197	1 372 697 945
Asahan	1 647 606 889	1 684 709 862	1 629 553 866	1 603 180 727	1 613 953 720	1 644 553 866
Simalungun	2 272 172 067	2 355 905 717	2 436 945 783	2 138 512 293	2 252 487 064	2 309 529 330
Dairi	1 211 249 492	1 158 649 492	1 144 027 253	1 208 249 492	1 208 249 491	1 181 752 253
Karo	1 507 624 174	1 363 562 334	1 334 392 398	1 332 057 898	1 363 562 334	1 344 362 554
Deli Serdang	3 418 708 817	3 999 683 296	4 202 535 000	3 274 161 221	4 026 683 296	4 229 535 000
Langkat	2 387 623 797	1 821 274 173	1 904 965 980	2 183 224 862	1 821 274 173	1 901 965 980
Nias Selatan	1 568 959 142	1 460 468 467	1 439 390 854	1 555 765 443	1 618 153 692	1 481 390 854
Humbang	1 079 162 298	989 614 446	1 010 829 400	940 578 083	1 095 470 506	1 039 563 285
Hasundutan						
Pakpak Bharat	548 350 686	537 584 721	516 953 594	494 551 480	556 428 164	536 117 664
Samosir	849 076 694	901 339 280	832 242 338	808 468 952	931 696 109	852 830 246
Serdang Bedagai	1 567 076 946	1 487 563 904	1 571 882 641	1 519 836 306	1 487 563 904	1 557 615 141
Batubara	1 326 157 812	1 135 963 755	1 139 708 108	1 211 126 095	1 217 663 755	1 281 485 301
Padang Lawas Utara	1 147 468 951	1 085 299 753	1 106 975 904	1 082 375 068	1 519 103 275	1 318 201 737
Padang Lawas	1 082 402 513	1 097 733 464	1 065 364 287	1 035 264 004	1 135 946 055	1 076 587 746
Labuhanbatu Selatan	936 149 248	920 601 160	880 816 783	832 891 171	1 024 119 400	918 816 783

Labuhanbatu Utara	1 064 425 642	1 025 274 854	985 601 719	977 399 205	1 025 274 904	999 272 219
Nias Utara	832 564 822	840 406 652	760 088 980	815 700 720	893 879 301	889 487 474
Nias Barat	710 445 130	631 323 682	723 256 300	671 175 022	660 509 966	756 309 200
Sibolga	617 321 840	604 097 796	665 099 474	568 424 347	604 097 796	764 916 673
Tanjungbalai	609 732 714	635 967 640	618 374 518	596 906 910	756 116 871	619 874 518
Pematangsiantar	890 248 010	887 919 841	935 742 826	911 986 217	920 352 930	999 032 274
Tebing Tinggi	659 631 564	738 516 192	725 570 825	654 639 073	776 303 362	726 730 425
Medan	4 121 585 752	5 196 465 514	6 422 198 862	3 993 254 231	5 346 465 514	6 722 198 862
Binjai	851 115 429	1 026 535 827	869 007 203	847 590 870	1 023 535 827	873 374 032
Padangsidempuan	764 345 330	816 948 480	779 470 015	689 740 622	892 938 031	878 004 172
Gunungsitoli	2 175 717 502	714 588 275	689 277 003	719 249 943	732 348 806	717 263 546
Jumlah	42 332 171 058	43 764 533 175	45 131 072 079	41 183 324 504	45 445 328 446	45 975 453 693

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sumber : BPS Sumut: <https://sumut.bps.go.id/indicator/13/373/1/realisasi-pendapatan-dan-belanja-pemerintah-provinsi-ribu-rupiah-menurut-kabupaten-kota.html>

1.1.6 VOLUME DAN NILAI EKSPOR DARI JENIS KOMODITI

Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas holtikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk holtikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal, 2022 dan 2023

Jenis Komoditi	Volume (ton)		Nilai FOB (US \$)	
	2022	2023	2022	2023
Hasil Pertanian	335 714,44	364004,48	604028,24	638528,91
1. Kopi, Teh, Rempah-rempah	78 231,38	73 684,33	327 316,84	418 333,19
2. Buah-buahan	124 492,07	107 487,87	193 119,95	118 920,79
3. Susu, Mentega, Telur	24 143,62	329,35	26 430,40	16 797,31
4. Lak, Getah dan Damar	11 717,83	19 890,74	14 151,80	22 995,62
5. Ikan dan Udang	36 391,43	11 105,34	13 202,56	13 231,07
6. Sayuran	55 058,35	39 011,67	8 792,76	11 685,39
7. Biji-bijian berminyak	283,15	1 985,83	7 968,01	6 432,72
8. Karet dan Barang dari Karet	1 446,79	2 438,00	5 277,17	2 348,12
9. Bahan-bahan Nabati	1 300,00	102 093,79	3 176,70	12 296,10
10. Tembakau	1 408,50	26,6	1 972,62	187,79
11. Lainnya	1 241,33	5 950,96	2 619,44	15 300,80
Hasil Industri	9 131 347,88	9519801,05	11270473,68	12476366,41
1. Lemak & Minyak Hewan/Nabati	4 653 619,72	4 567 398,64	5 175 593,63	5 673 904,79
2. Karet dan Barang dari Karet	556 500,96	500 699,62	1 578 672,59	1 147 817,30
3. Berbagai Produk Kimia	994 866,33	1 073 936,58	1 342 365,00	1 748 064,40
4. Bahan Kimia Organik	547 709,42	535 447,37	656 113,66	848 592,84

5. Tembakau	415 882,58	35 254,78	418 357,36	251 334,30
6. Sabun dan Preparat Pembersih	1 071 857,76	381 770,21	367 711,42	481 078,22
7. Ikan dan Udang	52 534,34	50 119,94	275 932,60	286 449,17
8. Kayu, Barang dari Kayu	325 832,36	349 064,72	242 025,18	244 581,56
9. Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	30 925,48	49 293,98	205 562,11	159 989,44
10. Ampas / Sisa Industri Makanan	64 590,54	1 502 729,07	182 976,40	759 755,31
11. Lainnya	417 028,39	474 086	825 163,73	874 799,07
Hasil Lainnya	2 782,00	-	164,69	-
Jumlah	9.469.844,32	9.883.805,53	11.874.666,61	13.114.895,32

Sumber: BPS Sumatera Utara: <https://sumut.bps.go.id/statictable/2023/03/03/2836/volume-dan-nilai-ekspor-dirinci-menurut-jenis-komoditi-di-provinsi-asal-2021-dan-2022.html>

1.1.7 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa)								
	Jumlah			Perempuan			Laki-Laki		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumatera Utara	14 703 532	14 936 148	15 115 206	7 367 650	7 443 175	7 530 213	7 335 882	7 492 973	7 584 993
Nias	143 983	147 794	149 249	73 975	75 537	76 259	70 008	72 257	72 990
Mandailing Natal	451 028	478 062	484 874	229 627	239 932	243 280	221 401	238 130	241 594
Tapanuli Selatan	283 389	303 685	307 312	142 591	151 096	152 855	140 798	152 589	154 457
Tapanuli Tengah	382 917	369 300	374 734	190 723	183 352	185 994	192 194	185 948	188 740
Tapanuli Utara	303 688	315 222	318 424	153 675	157 765	159 322	150 013	157 457	159 102
Toba Samosir	184 493	208 754	212 133	92 769	104 597	106 259	91 724	104 157	105 874
Labuhan Batu	501 596	499 982	508 024	248 200	246 337	250 222	253 396	253 645	257 802
Asahan	735 026	777 626	787 681	365 894	384 234	389 086	369 132	393 392	398 595
Simalungun	871 678	1 003 727	1 021 615	437 502	499 485	508 235	434 176	504 242	513 380
Dairi	285 481	311 665	315 460	142 968	155 535	157 383	142 513	156 130	158 077
Karo	421 997	409 077	414 429	212 608	206 750	209 394	209 389	202 327	205 035
Deli Serdang	2 234 320	1 941 374	1 953 986	1 110 229	964 335	970 311	1 124 091	977 039	983 675
Langkat	1 048 100	1 034 519	1 039 926	520 522	511 388	513 906	527 578	523 131	526 020
Nias Selatan	322 520	366 163	373 674	162 444	182 362	186 047	160 076	183 801	187 627
Humbang	191 776	199 719	202 299	96 596	99 745	101 003	95 180	99 974	101 296
Hasundutan									
Pakpak Bharat	49 688	53 315	54 609	24 593	26 374	27 006	25 095	26 941	27 603
Samosir	126 710	137 696	139 337	63 782	69 092	69 895	62 928	68 604	69 442
Serdang Bedagai	617 772	662 076	667 998	307 765	328 561	331 401	310 007	333 515	336 597
Batu Bara	420 103	413 171	416 367	208 695	205 301	206 827	211 408	207 870	209 540
Padang Lawas Utara	277 423	263 551	267 275	138 093	129 173	130 958	139 330	134 378	136 317
Padang Lawas	286 627	263 719	267 275	143 014	130 838	132 562	143 613	132 881	134 713
Labuhanbatu Selatan	344 819	316 798	320 324	169 022	155 011	156 688	175 797	161 787	163 636
Labuanbatu Utara	366 603	385 869	390 954	181 523	189 988	192 432	185 080	195 881	198 522
Nias Utara	138 800	148 790	150 780	70 084	74 797	75 776	68 716	73 993	75 004
Nias Barat	82 425	90 585	91 346	42 919	46 484	46 861	39 506	44 101	44 485
Sibolga	87 791	89 932	90 366	43 668	44 828	45 031	44 123	45 104	45 335
Tanjungbalai	177 005	177 640	179 748	87 797	87 636	88 649	89 208	90 004	91 099
Pematangsiantar	257 110	270 768	274 056	131 680	136 868	138 490	125 430	133 900	135 566
Tebing Tinggi	166 100	174 969	177 785	83 994	87 849	89 236	82 106	87 120	88 549
Medan	2 295 003	2 460 858	2 494 512	1 162 124	1 235 657	1 252 199	1 132 879	1 225 201	1 242 313
Binjai	279 302	295 361	300 009	140 018	147 697	149 977	139 284	147 664	150 032
Padangsidempuan	224 483	227 674	231 062	115 097	114 356	116 024	109 386	113 318	115 038
Gunungsitoli	143 776	136 707	137 583	73 459	70 215	70 645	70 317	66 492	66 938

Sumber : BPS Sumatera Utara: <https://sumut.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html>

1.1.8 JUMALAH PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT

Jumlah Penduduk Menurut kabupaten/Kota dan Agama yang dianut Tahun 2023

No	Kab/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
1	Nias	1546	125094	32533	0	22	20
2	Mandailing Natal	436905	18251	1699	8	162	20
3	Tapanuli Selatan	251394	18251	1699	0	122	30
4	Tapanuli Tengah	108887	164215	53261	5	3	0
5	Tapanuli Utara	15269	289857	14515	2	100	0
6	Toba	10551	182598	22540	6	118	35
7	Labuhanbatu	325016	69394	30776	17	8311	270
8	Asahan	622937	69308	12913	118	10321	695
9	Simalungun	799835	386726	71160	210	3600	95
10	Dairi	73529	229316	53332	7	300	0
11	Karo	94348	236677	78894	100	2318	0
12	Deli Serdang	1402282	324476	75173	2796	44758	11802
13	Langkat	918013	74758	5831	350	9374	480
14	Nias Selatan	7300	287209	76268	4	0	0
15	Humbang Hasundutan	7700	171092	56110	0	3	0
16	Pakpak Bharat	23102	31289	2224	0	0	0
17	Samosir	1924	85741	64941	3	7	0
18	Serdang Bedagai	475605	85477	17678	172	8031	545
19	Batubara	328122	38784	8827	21	2011	280
20	Padang Lawas Utara	229492	25205	125	2	17	20
21	Padang Lawas	278539	5180	52	1	7	0
22	Labuhanbatu Selatan	272351	44510	2417	0	7	120
23	Labuhanbaru Utara	301445	61350	7786	16	3310	90
24	Nias Utara	9317	120883	27789	0	0	0
25	Nias barat	3250	75726	18170	0	0	0
26	Sibolga	54407	13191	8469	1	5015	48
27	Tanjungbalai	131320	32045	2701	35	15078	895
28	Pematangsiantar	120386	121942	17177	292	17021	385
29	Tebing Tinggi	125423	21312	3404	241	3090	337
30	Medan	1641401	480471	332573	10945	230352	11194
31	Binjai	240829	22357	4493	721	17102	380
32	Padangsidempuan	191810	19265	2217	0	10023	39
33	Gunungsitoli	18587	108373	16973	3	328	0
	Sumatera Utara	9.522.822	4.033.712	1.128.750	16.076	390.911	27.780

Sumber BPS Sumut : <https://sumut.bps.go.id/statictable/2023/03/13/2978/jumlah-umat-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2022.html>

1.1.9 JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA

Komposisi anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 19 kursi disusul oleh Gerindra dan Golkar yang masing-masing meraih 15 kursi. Dalam Pemilu 2014, DPRD Sumatra Utara menempatkan wakilnya sebanyak 100 orang yang tersebar di sembilan fraksi.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode	
		2019-2024	2024-2029
	PKB	2	4
	Gerindra	15	13
	PDIP	19	21
	Golkar	15	22
	Nasdem	12	12
	PKS	11	10
	Perindo	1	1
	PPP	2	1
	PAN	8	6
	Hanura	6	5
	Demokrat	9	5
	PKPI	3	0
Jumlah Anggota		100	100
Jumlah Partai		11	11

1.1.10 PENDIDIKAN

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022/2023.

No	Kab/Kota	Sekolah			Guru			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
		2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023
1	Nias	8	2	10	211	33	244	3532	859	4391
2	Mandailing Natal	21	3	24	669	33	702	7946	351	8297
3	Tapanuli Selatan	10	3	13	327	13	340	4667	112	4779
5	Tapanuli Utara	15	9	26	612	65	677	9554	1101	10655
6	Toba	18	8	26	632	113	745	10842	3116	13958
7	Labuhanbatu	13	3	16	386	80	466	6978	1459	8437
8	Asahan	16	17	33	588	156	744	9441	2455	11896
9	Simalungun	17	27	44	564	254	818	10360	5133	15493
10	Dairi	20	26	46	798	323	1121	13718	6121	19839
11	Karo	13	11	24	481	94	575	9097	1926	11023
12	Deli Serdang	13	12	25	556	204	760	9050	4751	13801
13	Langkat	21	114	135	975	1127	2102	16920	19958	36878
14	Nias Selatan	18	49	67	697	475	1172	12582	7705	20287
15	Humbang Hasundutan	49	16	65	962	159	1121	9204	2375	11576
16	Pakpak Bharat	12	3	15	435	56	491	7007	940	7947
17	Samosir	5	0	5	150	0	150	2160	0	2160

18	Serdang Bedagai	9	5	14	277	71	348	4946	1361	6307
19	Batubara	18	22	40	552	161	713	9942	3223	13165
20	Padang Lawas Utara	7	18	25	273	154	427	5182	2963	8145
21	Padang Lawas	9	2	11	279	23	302	3852	486	4338
22	Labuhanbatu Selatan	8	2	10	275	15	290	3134	133	3267
23	Labuhanbaru Utara	10	7	17	297	40	337	5158	821	5979
24	Nias Utara	9	8	17	372	116	488	6070	2348	4816
25	Nias barat	13	2	15	345	25	370	4598	218	3920
26	Sibolga	13	2	15	274	17	291	3719	201	4361
27	Tanjungbalai	4	5	9	182	59	241	3293	1068	5842
28	Pematangsiantar	7	4	11	287	53	340	4935	907	14861
29	Tebing Tinggi	6	21	27	425	413	838	6701	8160	6554
30	Medan	4	10	14	228	124	352	4206	2348	70590
31	Binjai	21	195	216	1347	2668	4015	20877	49713	10269
32	Padangsidempuran	7	23	30	437	244	681	6683	3586	7326
33	Gunungsitoli	8	10	18	423	119	542	5778	1548	4860
Sumatera Utara		340	639	1066	15542	7554	23096	245508	138930	384438

Sumber : BPS Sumatera Utara

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2023/03/30/3044/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-menengah-atas-sma-di-bawah-kementerian-pendidikan-kebudayaan-ri-set-dan-teknologi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2022-2023.html>

1.1.11 PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Perkebunan

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini antara lain kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan tembakau. Bahkan di kota Bremen, Jerman, tembakau Deli sangat terkenal. Luas tanaman karet rakyat di Sumatera Utara selama periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,45 persen per tahun. Pada tahun 2013 luas tanaman karet rakyat adalah sebesar 394.113,57 ha, menjadi 394.519 ha pada tahun 2016. Kabupaten Mandailing Natal, Langkat, dan Padang Lawas Utara merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara. Sedangkan luas tanaman kebun kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara pada tahun 2016 sebesar 417.809 ha dengan produksi 5.775.631,82 ton tandan buah segar (TBS). Kabupaten Asahan merupakan pusat perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara. Di daerah ini terdapat 72.935 ha kebun sawit rakyat atau 18 persen dari seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat Sumatera Utara.

Produksi kopi (Robusta dan Arabika) Sumatera Utara tahun 2018 adalah sebesar 63.142 ton dengan luas lahan 84.605 ha. Kabupaten Dairi, Simalungun dan Humbanghasundutan merupakan penghasil kopi dari Sumatera Utara. Bahkan kopi Sidikalang sudah dikenal di Pulau Jawa dan Eropa. Di Sumatera Utara terdapat tiga Perkebunan Besar BUMN dan ratusan perkebunan besar swasta. Sama seperti pada perkebunan rakyat, jenis tanaman perkebunan besar yang ada di Sumatera Utara diantaranya kelapa sawit, karet, coklat, teh, tembakau dan tebu.

Kehutanan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) , Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Produksi hasil hutan Sumatera Utara menurut jenis yaitu kayu log, kayu gergajian, kayu lapis, PULP dan hasil ikutan lainnya seperti rotan, arang dan getah tusam. Produksi hasil hutan terbesar tahun 2016 adalah log rimba sebesar 71.119,20 meter kubik dan log pinus yakni sebesar 40.825,84 meter kubik.

1.1.12 TRANSPORTASI

Di Sumatera Utara terdapat 2.098,05 kilometer jalan negara, yang tergolong mantap hanya 1.095,70 kilometer atau 52,22 persen dan 418,60 kilometer atau 19,95 persen dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752,41 kilometer jalan provinsi, yang dalam keadaan mantap panjangnya 1.237,60 kilometer atau 44,96 persen, sementara yang dalam keadaan sedang 558,46 kilometer atau 20,29 persen. Halnya jalan rusak panjangnya 410,40 kilometer atau 14,91 persen dan yang rusak berat panjangnya 545,95 kilometer atau 19,84 persen.



Gerbang Tol Tanjung Morawa

Dari sisi kendaraan, terdapat lebih 1,38 juta kendaraan roda dua dan empat di Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebanyak 873 ribu lebih berada di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara sudah terhubung dengan tiga jalan tol yang merupakan bagian dari proyek tol Trans-Sumatra yaitu, jalan tol Medan-Tebing Tinggi yang menghubungkan wilayah Mebidangro, kabupaten di pesisir timur dan bandara internasional Kualanamu dan direncanakan menghubungkan ke provinsi Riau, jalan tol Belawan-Tanjung Morawa yang

menghubungkan ke pusat kota Medan dan jalan tol Medan-Binjai yang direncanakan menghubungkan antara Sumatra Utara dan provinsi Aceh.

Bandar Udara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang.



Kualanamu Internasional Airport

Di Sumatra Utara, terdapat 8 bandar udara, yang terdiri dari 2 bandar udara berstatus internasional dan 6 bandara domestik, seperti berikut ini:

1. Bandar Udara Internasional Kualanamu
2. Bandar Udara Internasional Silangit
3. Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing
4. Bandar Udara Aek Godang
5. Bandar Udara Binaka
6. Bandar Udara Lasondre
7. Bandar Udara Sibisa
8. Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution

Perkeretaapian di Sumatra Utara dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara. Jalur yang dilayani meliputi rute Medan–Siantar, Medan–Rantau Prapat, Medan–Tanjungbalai, Medan–Binjai-Kuala Bingai, Medan–Belawan dan Medan-Bandara Kualanamu. Jalur-jalur ini dahulu merupakan bekas jalur rel Deli Spoorweg Maatschappij yang dahulu digunakan untuk pengangkutan komoditas perkebunan. Dalam rangka mewujudkan hubungan Trans-Sumatra via kereta api, dibutuhkan 30 triliun rupiah untuk membangun jalur kereta api lintas tengah Sumatra sebagai bagian dari proyek jalur kereta api Trans-Sumatra yang akan menghubungkan Aceh, Padang, Palembang, hingga Lampung.

1.1.113 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

No.	Nama Perangkat Daerah	Alamat Perangkat Daerah
1	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Imam Bonjol (Gedung Kantor Bank Sumut Lt.9) Medan
		Tel. -, Fax. -
		http://www.bkd.sumutprov.go.id , Email : bkd@sumutprov.go.id
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Jl. Gatot Subroto No. 361 Medan
		Tel. 061-4557009, 4527480, Fax. 061-4557009

		http://bakesbangpol.sumutprov.go.id
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Medan-Binjai Km. 10,3 No. 8, Medan Tel. 061-8468469, Fax. 061-8468015 http://bpbd.sumutprov.go.id
4	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan Tel. 061-7866225, 7883016, Fax : 7866248 http://balitbang.sumutprov.go.id
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Imam Bonjol (Gedung Kantor Bank Sumut) Medan Tel. 061- Fax. 061-
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan. Tel.0617865586 E-Mail : bpprd@sumutprov.go.id https://bpprd.sumutprov.go.id
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Ngallengko No.1 Medan Tel. 061-4525430, Fax. 061-4525430 http://bpsdm.sumutprov.go.id
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Pangeran Diponegoro 21-A PO.Box 1054 Medan 20152 Telp. 062-061-4538045, 4517306, Fax. 062-061-4513830 http://bappeda.sumutprov.go.id
9	Badan Penghubung Daerah Provinsi	Jl. Jambu No. 29, RT.04/RW.02, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350 Tel. 021-3150637 http://badanpenghubung.sumutprov.go.id
10	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
12	Biro Hukum	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
13	Biro Perekonomian	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
15	Biro Administrasi Pembangunan	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4153718, Fax. 061-4153718
16	Biro Organisasi	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
17	Biro Umum	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
18	Biro Administrasi Pimpinan	Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000
19	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Jl. Sakti Lubis No. 7R Medan http://binamarga.sumutprov.go.id
20		Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Medan

	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tel. 061-8213533, Fax. 061-8213533 http://desdm.sumutprov.go.id
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Jend. A. Yani No. 107 Medan Tel. 061-4528436, Fax. 061-4158515 http://disbudpar.sumutprov.go.id
22	Dinas Kehutanan	Jl. S.M. Raja Km. 5,5 No. 14 Medan Tel. 061-7862065, 7868438, Fax. 061-7862065 http://dishut.sumutprov.go.id
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jl. Sei Batugingging No. 6 Medan Tel. 061-4568819, Fax. 061-4153338 http://www.dkp.sumutprov.go.id
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Iskandar Muda No. 272 Lantai 3 Kec. Medan Petisah Medan http://disdukcapil.sumutprov.go.id
25	Dinas Kesehatan	Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 441AA Medan Tel. 061-4524550, 5435220, Fax. 061-4524550 http://diskes.sumutprov.go.id
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 Medan Tel. 061-8461436, Fax. 061-8461436
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. H. Mohd. Said No. 27 Medan Tel. 061-4527254, Fax. 061-4527254 http://diskominfo.sumutprov.go.id
28	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jl. Gatot Subroto No. 218 Medan Tel. 061-8452747, Fax. 061-8452747 http://diskopukm.sumutprov.go.id
29	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. T. Daud No. 5 Medan Tel. 061-4537050, Fax. 061-4537050 http://dislh.sumutprov.go.id
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39 Medan 20234 Tel. 061-4521130, 4150933 Fax. 061-4521130 http://dinaspmmd.sumutprov.go.id
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Iskandar Muda No. 272 Lantai 1 Kec. Medan Petisah Medan http://dispppa.sumutprov.go.id
32	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jl. Williém Iskandar No. 9 Medan Tel. 061-6645502, Fax. 061-6645501 http://dispورا.sumutprov.go.id
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8A Medan 20154 Tel. 061-4514616, 4572953 Fax. 061-4572952 http://dpmptsp.sumutprov.go.id
34	Dinas Pendidikan	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1-D Medan Tel. 061-4537828, Fax. 061-4537828 http://disdik.sumutprov.go.id
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. Iskandar Muda No. 272 Lantai 2 Kec. Medan Petisah Medan http://ppkb.sumutprov.go.id
36	Dinas Perhubungan	Jl. Imam Bonjol No. 61, Suka Damai, Medan 20142 Tel. 061-4568206 http://dishub.sumutprov.go.id

37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Putri Hijau No. 6 Medan 20001
		Tel. 061-4514648
		http://disperindag.sumutprov.go.id
38	Dinas Perkebunan	Jl. Jend. Besar Dr. A.H. Nasution No. 24 Medan
		Tel. 061-2771517 Fax. 061-42776293
		http://disbun.sumutprov.go.id
39	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Jl. Brigjend Katamso No. 45 Medan 20159
		Tel. 061-4512746-6620193, Fax. 061-4570827
		http://disperpusip.sumutprov.go.id
40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Jend. A. H. Nasution No. 20, Pangkalan Mansyur Medan Johor
		Tel/Fax. 061-42771952 http://dispkp.sumutprov.go.id
41	Dinas Sosial	Jl. Sampul No. 38 Medan
		Tel. 061-4519251, 5438662, Fax. 061-4519251
		http://dinsos.sumutprov.go.id
42	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jl. Sakti Lubis No. 7 Medan
		Tel. 061-7860644, 7864377, Fax. 061-7860644
43	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jl. Jend. Besar Dr. A.H. Nasution No. 6 Medan
		Tel. 061-7874615, 7860633, Fax. 061-7874615
		http://dinastph.sumutprov.go.id
44	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Asrama No. 143 Medan
		Tel. 061-8452551, 8452261
		http://disnaker.sumutprov.go.id
45	Inspektorat	Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 8 Medan
		Tel. 061-4150461, Fax. 061-4150194
46	Sekretariat DPRD	Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan
		Tel.061-4575001, 4538333, Fax. 061-4511419
		http://dprd-sumutprov.go.id
47	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Kapten Muslim No. 80 Sei Sikambang Medan
		http://satpolpp.sumutprov.go.id/
48	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammadiyah Ildrem	Jl. Tali Air No.21, Mangga, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20141
		(061)-7770028 rsj@sumutprov.go.id
		http://rsj.sumutprov.go.id/
49	Rumah Sakit Haji Medan	Jalan Rumah Sakit Haji Medan Estate Medan Sumut
		(061) 6619520 (061) 6619521 rshajimedan@gmail.com http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id/

1.2. CAPAIAN PROVINSI DARI BERBAGAI INDEKS DI SUMATERA UTARA

Keterbukaan informasi publik juga tentu berhubungan dengan berbagai indeks pengukuran di suatu daerah. Hasil pengukuran terhadap berbagai hasil indeks di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, seperti Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Kerawanan Pemilu dapat di lihat dalam data berikut:

1.2.1 Indeks Kemerdekaan Pers

Berdasarkan hasil survei indeks kebebasan pers provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pers, provinsi Sumatera Utara berada pada skor 72,89 dalam kategori cukup bebas. Sementara secara nasional berdasarkan hasil IKP Tahun 2023 berada pada skor rata-rata 71,59, turun 6,30 dari IKP Tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama Tahun 2022 tetap dalam kategori cukup bebas. Laporan IKP Dewan Pers Tahun 2023 menggambarkan kenyataan dan realitas kemerdekaan pers di Indonesia. Jika dilihat laporan IKP sejak 2018 sampai dengan 2022, senantiasa menunjukkan peningkatan, artinya situasi kemerdekaan pers direpresentasikan membaik. Hal ini patut diakui telah memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan, terutama apabila disandingkan dengan indeks kemerdekaan pers di tingkat global serta indeks demokrasi yang memberikan alarm untuk perbaikan sistemik yang memerlukan perhatian bersama. Skor kemerdekaan pers di setiap daerah juga telah dimaknai keliru, semata-mata dikejar sebagai prestasi untuk nilai yang sedemikian menjulang, atau dianggap situasi suatu daerah sangat buruk namun luput mengambil tindakan konkrit untuk perubahan. Pada hakikatnya, langkah tindak lanjut berbagai pihak menyikapi fakta dan kenyataan di lapangan terkait situasi kemerdekaan pers merupakan esensi dari rangkaian upaya penegakan kemerdekaan pers yang perlu dikawal agar pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang berkualitas, di daerah dan nasional, menjadi semakin lebih baik.

Fakta, Data dan Peristiwa

Selama kurun waktu Tahun 2021-2023, di provinsi Sumatera Utara, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh informasi. Sesuai Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, Pasal 27 (8) bahkan mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi Masyarakat dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah provinsi Sumatera Utara juga secara konsisten terus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-hak mereka.

Fakta dan Peristiwa

- a. Pemprov Sumut Dukung KND RI Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Sumut - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id)
- b. Pemenuhan Hak Disabilitas, Pemprov Sumut Persiapkan Perda - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id)
- c. Pj Gubsu Pastikan Pemprov Sumut Jamin Akses Fasilitas Publik Inklusif untuk Penyandang Disabilitas - [Tribun-medan.com](http://tribun-medan.com) (tribunnews.com)

Pemerintah provinsi Sumatera Utara juga sangat mendukung kebebasan dunia pers, dalam mencari dan menyebarkan informasi publik dan juga memfasilitasi berbagai kegiatan pers. Secara keseluruhan Indeks **Kemerdekaan Pers** (IKP) Tahun 2023. di Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "**Cukup Bebas**" dengan nilai 72.89. Data dukung yang berhubungan objek ini dapat di lihat dibawah ini.

- a. Index Kemerdekaan Pers (dewanpers.or.id)
- b. Pemprov Sumut siap selenggarakan Hari Pers Nasional 2023 - ANTARA News

- c. Perhelatan HPN 2023 Sukses, Pemprov Sumut Apresiasi Dukungan Insan Pers - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id)

1.2.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik telah merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023. IDI merupakan alat ukur penting dalam memantau progress demokrasi di Indonesia. Indonesia telah memasukkan IDI sebagai salah satu target Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hingga RPJPN 2025-2045 dan rencana Pembangunan jangka Panjang daerah. IDI nasional Tahun 2023 berada pada skor 79, 51, sedangkan untuk skor indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia			
	Tahun	2021	2022	2023
Sumatera Utara		80,92	80,82	77,53

Sumber BPS RI: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>

Indeks demokrasi Indonesia secara nasional mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa indikator, diantaranya kebebasan berkeyakinan, pemenuhan hak-hak pekerja, kemerdekaan pers, pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan, kualitas pelayanan publik, serta Pendidikan politik bagi kader partai politik, begitu juga kondisi IDI di provinsi Sumatera Utara, juga mengalami penurunan disebabkan berbagai permasalahan yang tidak jauh berbeda dari masalah secara nasional. Ada beberapa aspek yang dilihat untuk mengetahui IDI di provinsi Sumatera Utara, datanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Provinsi	Aspek Kebebasan			Aspek Kesetaraan			Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumatera Utara	88.51	87.66	83.12	75.27	77.71	81.49	69.63	73.71	76.22

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan nasional dan pembangunan manusia adalah dua konsep yang memiliki keterkaitan satu sama lain, kedua konsep ini memiliki tujuan serta fokus yang saling melengkapi. Pembangunan nasional adalah segala upaya yang terencana dan berkelanjutan dari suatu negara untuk mencapai kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti misalnya kondisi ekonomi, sosial, politik, keamanan, budaya, dan infrastruktur (UNDP, 2022). Dengan kata lain, pembangunan nasional bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan suatu negara secara holistik. Sementara itu, fokus dari pembangunan manusia adalah pengembangan potensi individu dan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan nasional. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menjamin

ketersediaan akses kepada kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial.

Pembangunan manusia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan (Haq, 1995). Pembangunan nasional yang sukses tidak dapat dicapai tanpa pembangunan manusia yang kuat. Sebaliknya, proses pembangunan manusia akan terhambat tanpa pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sehingga, kualitas manusia menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya, meningkatkan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan layanan kesehatan secara nasional juga dapat meningkatkan harapan hidup masyarakat serta tingkat produktivitas pekerja.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 mencapai 0,84 %. Selama periode 2020-2023, IPM Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif, pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan IPM Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 0,48 %. Pertumbuhan IPM pada Tahun 2023 utamanya didorong oleh pemulihan pertumbuhan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variable pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran riil perkapita selama tahun 2020-2023 mencapai 2,61 %. Pertumbuhan IPM di Tingkat daerah juga menunjukkan hal yang semakin baik. Diaparitas IPM di tingkat daerah juga cenderung mengecil seiring dengan percepatan pertumbuhan IPM daerah-daerah yang selama ini lebih tertinggal. Percepatan pertumbuhan IPM 2023 menurut gender juga tetap positif, walaupun IPM perempuannya sedikit mengalami perlambatan pertumbuhannya dibandingkan Tahun 2022. Hasil survei terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
		2021	2022	2023
1	Sumatera Utara	72.00	72.71	73.37
2	Nias	62.74	63.69	64.56
3	Mandailing Natal	67.19	68.05	68.56
4	Tapanuli Selatan	70.33	70.92	71.55
5	Tapanuli Tengah	69.61	70.31	70.91
6	Tapanuli Utara	73.76	74.14	74.65
7	Toba	75.39	75.96	76.38
8	Labuhan Batu	72.09	72.92	73.69
9	Asahan	70.49	71.13	71.56
10	Simalungun	73.40	73.77	74.29
11	Dairi	71.84	72.56	73.27
12	Karo	74.83	75.36	75.98
13	Deli Serdang	75.53	76.19	76.52
14	Langkat	71.35	71.86	72.21
15	Nias Selatan	62.35	63.17	64.12
16	Humbang Hasundutan	69.41	70.32	70.75
17	Pakpak Bharat	67.94	68.85	69.58
18	Samosir	70.83	71.67	72.08
19	Serdang Bedagai	70.56	71.21	71.75
20	Batu Bara	68.58	69.51	70.31
21	Padang Lawas Utara	70.11	70.93	71.63

22	Padang Lawas	68.64	69.58	70.34
23	Labuhanbatu Selatan	71.69	72.16	72.82
24	Labuanbatu Utara	71.87	72.77	73.63
25	Nias Utara	62.82	63.75	64.64
26	Nias Barat	61.99	62.93	63.70
27	Sibolga	73.94	74.74	75.20
28	Tanjungbalai	68.94	69.86	70.59
29	Pematangsiantar	79.17	79.70	80.46
30	Tebing Tinggi	75.42	76.17	76.98
31	Medan	81.21	81.76	82.19
32	Binjai	76.01	76.95	77.60


Sumber: <https://sumut.bps.go.id/indicator/26/59/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>

Perkembangan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan bekerja, menjadi salah satu perubahan paling penting dalam sejarah pembangunan manusia. Perang dunia serta konflik internasional lainnya juga memengaruhi perkembangan pembangunan manusia karena dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan kerugian manusia lainnya. Sementara itu, globalisasi tidak hanya membuka pasar dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar antara negara-negara maju dan berkembang. Perubahan iklim juga berperan besar dalam perkembangan pembangunan manusia karena menimbulkan ancaman-ancaman yang mengarah pada keberlangsungan hidup manusia terutama dalam konteks sumber daya alam, kesehatan manusia, dan keamanan pangan (Beneria, 2016).

Sejarah pembangunan manusia menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi perkembangannya baik yang berdampak positif maupun negatif pada pembangunan manusia. Sementara itu, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, konflik, dan pengungsi masih menjadi penghambat dalam mencapai pembangunan manusia. Namun, tantangan tersebut tidak serta merta menutup pemanfaatan peluang seperti kemajuan teknologi dan kesadaran manusia.

1.2.4 Indeks Kerawanan Pemilu

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, terlihat gambaran mengenai tingkat kerawanan pada level provinsi. Bagian ini akan mengulas sebaran skor indeks kerawanan pemilu (IKP) pada setiap provinsi, sebaran skor dimensi dan subdimensi pada setiap provinsi dan analisis mendalam pada lima provinsi paling rawan. Seperti terlihat pada Gambar di bawah ini, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IKP tertinggi, dengan skor total 88.95. Disusul berturut-turut oleh Sulawesi Utara (87.48), Maluku Utara (84.86), Jawa Barat (77.04), dan Kalimantan Timur (74.04). Sementara lima provinsi dengan IKP terendah berturut-turut dari yang paling rendah adalah Bengkulu (3.79), Sulawesi Selatan (10.20), Nusa Tenggara Barat (11.09), Jambi (12.03) dan Kalimantan Barat (12.69). Sedangkan Provinsi Sumatera Utara pada urutan 11 dengan skor 55,43. Skor lengkap IKP level provinsi ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 4. Rerata IKP Tingkat Provinsi

IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Sumber: IKP Pemilu dan Pemeliharaan Serentak 2024 oleh Bawalsu RI

Bila indeks kerawanan pemilu di provinsi Sumatera Utara dilihat dari berbagai dimensi, berdasarkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang di susun oleh BAWASLU RI, dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Provinsi	Dimensi Konteks Sosial Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Partisipasi
Tahun	2024	2024	2024	2024
Sumatera Utara	72,61/8	94,29/2	0,00	0,00

Sumber: IKP Pemilu dan Pemeliharaan Serentak 2024 oleh Bawalsu RI

Provinsi Sumatera Utara masuk ke dalam lima provinsi paling rawan dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dengan skor 94,29 dengan urutan ke-2 secara nasional, dikarenakan provinsi ini untuk dua subdimensi, yakni subdimensi pemungutan dan penghitungan suara dan subdimensi adjudikasi dan keberatan. Data Bawaslu RI memperlihatkan bahwa pada pemilihan level provinsi, ditemukan ratusan kasus dengan

tingkat keseriusan tinggi terkait dengan tidak sesuainya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai, ratusan kasus serius terkait dengan logistik yang terlambat, puluhan kasus serius terkait dengan logistik yang tertukar, puluhan kasus serius terkait pemungutan suara ulang, ratusan kasus serius terkait penghitungan suara ulang, ratusan kasus serius terkait pemungutan suara susulan, dan sejumlah kasus serius terkait dengan catatan khusus pengawas saat pemungutan. Sementara, untuk subdimensi adjudikasi dan keberatan, data Bawaslu memperlihatkan bahwa di provinsi ini terdapat puluhan kasus berstatus sedang terkait dengan keberatan dan sengketa proses pemilu/pilkada. Sedangkan pada dimensi konteks sosial politik, Sumatera Utara pada skor 72,61 dengan urutan ke-8 secara nasional. Selanjutnya pada dimensi kontestasi dan partisipasi, provinsi Sumatera Utara memiliki skor 0 untuk dimensi ini. Ini berarti secara umum tidak ada persoalan serius dengan dimensi kontestasi dan partisipasi, baik itu kontestasi dan partisipasi pemilih maupun kelompok masyarakat di Sumatera Utara.

1.3 SITUASI KETERBUKAAN INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Survei indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan melibatkan 10 informan ahli dari masing-masing latar belakang yang berbeda. Sebanyak 77 indikator pertanyaan yang terbagi dalam 3 dimensi, yakni dimensi fisik/politik, ekonomi, dan hukum serta diperoleh hasil skor IKIP untuk Provinsi Sumatera Utara dengan total perolehan nilai sebesar 92,7 yang masuk dalam situasi sangat baik. Adapun Rincian terhadap total nilai tersebut terbagi dalam:

1. Dimensi Fisik/Politik
2. Dimensi Ekonomi
3. Dimensi Hukum

Jika dilihat dari sisi ketiga dimensi di atas maka dimensi lingkungan fisik/politik menjadi yang tertinggi dibanding dengan kedua dimensi lain, menandakan bahwa dari segi politik berkaitan dengan keterbukaan informasi publik tersirat bahwa kebebasan berpolitik di provinsi ini masih terjamin dan senantiasa dalam koridor sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Focus Group Discussion (FGD) Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juli 2024 bertempat di JW Marriott Hotel Medan Jl. Putri Hijau No.10, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20111. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 sampai dengan 17.30 WIB terselesaikan dengan baik pada hari itu juga.

Adapun Informan Ahli untuk IKIP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Unsur
1	Mulia Banurea, S.Ag., M.Si.	Pemerintah
2	Arif Budiman, M.Pd.	Pemerintah
3	Dr. H. Aswan Jaya, SH	Masyarakat
4	Dr. Muazzul	Masyarakat
5	Dr. Danial Syah	Akademisi
6	Dr. H. Nispul Khoir, M.Ag	Akademisi
7	drg. Hartati Zuraidah Rangkuti, MKM., Sp.Ort., Ph.D.	Pelaku Usaha
8	Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, M.Si.	Pelaku Usaha

9	Amru Lubis, S.Ag.	Jurnalis
10	Jamaludin	Jurnalis

Susunan Tim Kelompok Kerja Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan IKIP 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Unsur	Jabatan Pokja
1	Dr. Cut Alma Nuraflah, MA	Komisi Informasi Daerah	Ketua Pokja
2	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si	Komisi Informasi Daerah	Anggota Pokja
3	Nurlenti Br. Purba, S.Sos	Pemerintah	Anggota Pokja
4	Zulfikar Tanjung	Jurnalis/NGO	Anggota Pokja
5	Dr. M. Surip, S.Pd., M.Si.	Peneliti/Dosen	Anggota Pokja

Sebelum FGD, Informan Ahli telah memberikan penilaian dengan skor sementara 92,71 dari 77 indikator pertanyaan kemudian Diskusi saat FGD dilakukan untuk semua item pada kuesioner.

1.3.1 Dimensi Fisik dan Politik

Keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Utara salah satunya ditentukan adanya kondisi politik. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, serta era transparansi lintas sektor, konteks kondisi politik di sini adalah peraturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengakomodir hak masyarakat untuk tahu (*right to know*). Kondisi politik tersebut sangat krusial dalam memotret sejauh mana lingkungan hidup bersama tersedia sedemikian rupa dalam menjamin keterbukaan akan informasi, termasuk melihat sejauh mana relasi-relasi politik yang ada menghambat atau memajukan kebebasan atas informasi.

1.3.1.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Enam pertanyaan yang berhubungan dengan komponen Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut. Keenam pertanyaan tersebut adalah pertanyaan ke-1 sampai dengan ke-6. Berikut data dan fakta, serta jawaban dari ke-10 informasi ahli. Yang menggambarkan kondisi di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Pasal 4, UU No 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk dapat menghadiri pertemuan publik (baik itu rapat kerja, sosialisasi program, atau diskusi publik lainnya) yang diadakan oleh badan publik .
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik
8. Pasal 28, Peraturan Komisi Informasi no 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, menyebutkan bahwa dalam memperoleh informasi publik,

- masyarakat dapat datang kepada Badan Publik secara langsung untuk memperoleh informasi publik.
9. PERGUB Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 10. Keputusan GUBSU Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara; <http://ppid.sumutprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=&type=&opr=&kabkota=>
 11. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri mendorong transparansi dan partisipasi publik dengan mengadakan pertemuan terbuka yang dapat dihadiri oleh masyarakat, termasuk rapat anggaran, konsultasi publik maupun rapat musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan),
 12. Tidak ada aturan baik tertulis maupun tak tertulis di Sumatera Utara yang melarang masyarakat untuk mendapatkan haknya atas informasi publik.
 13. Justru Badan Publik harus memenuhi hak masyarakat akan informasi sesuai dengan amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 14. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh informasi.
 15. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, Pasal 27 (8) bahkan mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi Masyarakat dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
 16. Pemprov Sumut juga secara konsisten terus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-hak mereka.
 17. eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf
 18. <https://sumut.bps.go.id/news/2023/04/12/320/menghadiri-pembukaan-musrenbang-rkpd-2024-provsu.html>
 19. <https://www.youtube.com/watch?v=7YBvD0Eb00A>
 20. <https://infosumut.id/buka-musrenbang-rpjd-pj-gubernur-sumut-beberkan-visi-misi-pembangunan-2025-2045/>
 21. <https://beritakeadilan.com/news-58471-pemkab-toba-gelar-musrenbang-rkpd-kabupaten-toba-tahun-2024>
 22. Pemprov Sumut Dukung KND RI Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Sumut - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id)
 23. Pemenuhan Hak Disabilitas, Pemprov Sumut Persiapkan Perda - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id)
 24. Pj Gubsu Pastikan Pemprov Sumut Jamin Akses Fasilitas Publik Inklusif untuk Penyandang Disabilitas - [Tribun-medan.com](http://tribun-medan.com) (tribunnews.com)
 25. Pemprov Sumatera Utara mendukung kebebasan dunia pers, dalam mencari dan menyebarkan informasi publik dan juga memfasilitasi berbagai kegiatan pers. Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2023. di Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72.89.
 26. Index Kemerdekaan Pers (dewanpers.or.id), Pemprov Sumut siap selenggarakan Hari Pers Nasional 2023 - ANTARA News, dan Perhelatan HPN 2023 Sukses, Pemprov Sumut Apresiasi Dukungan Insan Pers - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id).

Pendapat Informan Ahli:

Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut setiap warga negara untuk mendapatkan dan mengakses informasi publik di wilayah Provinsi Sumatera Utara masih sangat baik, sehingga mendukung eksistensi KI Daerah Sumut dan mendukung indeks keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara. Berikut jawaban informasi ahli dalam materi kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut.

1.3.1.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

Dalam daftar pengisian koesioner yang di isikan oleh informan ahli ada enam pertanyaan untuk mengetahui data dan informasi yang menggambarkan dinamika berhubungan dengan akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik di wilayah provinsi Sumatera Utara. Keenam pertanyaan tersebut adalah poin 7 sampai dengan 12, keenam poin ini fokus pada materi bagaimana akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. PPID menyediakan berbagai informasi yang diperlukan termasuk informasi serta merta. Informasi serta merta dapat disediakan di kanal-kanal online. Contoh informasi serta merta adalah berita tentang perkembangan aktifitas gunung Sinabung. Bagaimana masyarakat harus mengetahui hal-hal terkait gunung sinabung dan bagaimana kominfo mengcounter berita-berita hoax terkait dengan berita gunung Sinabung.
2. Provinsi Sumatera Utara telah menyediakan informasi terbuka baik yang bisa diakses/diperoleh secara offline maupun online.
3. Sistem Informasi publik yang bersifat terbuka dapat dilihat pada berbagai aplikasi pencarian yang disajikan pada website dan dapat diunduh secara langsung.
4. Permohonan Informasi akan ditolak jika: Pemohon tidak memberikan data identitas dengan jelas serta permintaan informasi untuk kepentingan dan tujuan yang tidak jelas. Contohnya, dari 158 Penyelesaian Sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023; a) terdapat 20 permohonan informasi yang ditolak karena:
 5. tidak terpenuhi prosedur permohonan informasi dengan baik, b) Informasi yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Badan Publik, c) Informasi yang dimohonkan Termasuk informasi yang dikecualikan.
6. Pemprov Sumatera Utara telah mengupayakan menyampaikan informasi public dengan cara mudah. Aplikasi satu data salah satu cara untuk memudahkan badan publik menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
7. Dengan sistem informasi digital, informasi publik dapat disampaikan dengan cara sederhana. Setiap Badan Publik yang sudah memiliki website dapat menyampaikan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi. perkembangan berbagai aplikasi juga memperluas jangkauan untuk memberikan informasi secara digital. Selain itu media lain untuk menyampaikan informasi dapat dilakukan melalui platform medsos (FB, IG, YouTube dll).
8. Dalam mekanisme permohonan informasi, (Pasal 22 UU KIP No 14 Tahun 2008) diatur batas waktu bagi Masyarakat untuk memperoleh informasi. Badan Publik memiliki 10 hari kerja untuk mempersiapkan dokumen informasi yang dimohonkan masyarakat, dan dapat memperpanjang waktu dengan mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan oleh UU (10+7 hari kerja) terlewat , maka Masyarakat berhak untuk memasukkan surat keberatan yang ditujukan pada atasan PPID. (Pasal 35 UU KIP No 14 Tahun 2008).
9. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dan Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

10. Hoaks informasi gunung Sinabung akan Meletus akhir pekan ini: https://www.kominfo.go.id/content/detail/47560/hoaks-informasi-gunung-sinabung-akan-meletus-akhir-pekan-ini/0/laporan_isu_hoaks
11. Laporan Kerja Tahun 2023 Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, KIP Sumatera Utara, data dukungnya: https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link
12. Pasal 27, 28, 29 dan 30, Standar Layanan Informasi Publik, Perki 1 Tahun 2021 dan Perki No. 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik.
13. <https://vsi.esdm.go.id/press-release/press-release-perkembangan-aktivitas-gunung-api-sinabung>
14. https://www.kominfo.go.id/content/detail/47560/hoaks-informasi-gunung-sinabung-akan-meletus-akhir-pekan-ini/0/laporan_isu_hoaks
15. Dasar hukum penyelenggaraan layanan informasi publik - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov), eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf

Pendapat Informan Ahli:

Mayoritas badan publik di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki PPID yang memberikan pelayanan informasi publik. Atas dasar data ini, dapat dikatakan bahwa badan publik telah memberikan akses secara luar atas informasi dan diseminasi informasi publik. Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, hak atas informasi publik dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, seluruh warga negara akan dapat dipastikan dalam peningkatan kualitas hidup warga negara.

1.3.1.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru ada enam pertanyaan. Yakni dari pertanyaan dari poin 13 sampai 18. Keenam pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

Masyarakat bebas untuk memilih dimana memperoleh informasi dengan akurat, benar dan tidak menyesatkan. Contohnya :


1. Permohonan informasi Tanggal 22 Januari 2023, oleh Sri Wahyuni, S.Kom, M.Kom , Dosen Unversitas Pancabudi, memohonkan Data Hasil Tangkapan Ikan Sumatera Utara Tahun 2017-2020 dikirim melalui media online (website).
2. Permohonan informasi Tanggal 3 Februari 2023, Rasi Kasim Samosir, Mahasiswa USU, memohonkan Data Produksi Perikanan Tangkap, datang secara Langsung. Ditujukan pada Dinas Kelautan dan perikanan
3. Permohonan informasi Tanggal 3 Februari 2023 Gerakan Pramuka UIN SU UINSU memohon informasi Bantuan Bibit Tanaman Untuk Penghijauan, melalui surat.
4. Permohonan informasi Tanggal 13 Maret 2023 SYAFII, Cs (Masyarakat Petani Nelayan) Ketua Kelompok Tani yang memohonkan informasi mengenai Penjelasan Status Lahan. Ditujukan juga melalui surat.
5. Permohonan informasi Tanggal 15 Maret 2023 CV Surya Empat Delapan Perusahaan Penetapan Pengedar Bibit tanaman Hutan, diajukan secara Online melalui Sistem OSS. Ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Seluruh Permohonan informasi diatas berstatus Sudah ditindaklanjuti. Bila dilihat dari hal permohonan, permohonan informasi bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Permohonan juga ditujukan pada dinas yang tepat, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dengan akurat, benar dan tidak menyesatkan.
7. [https://sumutprov.go.id/content/userfiles/LLID Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 compressed.pdf](https://sumutprov.go.id/content/userfiles/LLID_Provinsi_Sumatera_Utara_Tahun_2023_compressed.pdf), dan [LLID Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 compressed.pdf \(sumutprov.go.id\)](https://sumutprov.go.id/content/userfiles/LLID_Provinsi_Sumatera_Utara_Tahun_2023_compressed.pdf)
8. Badan Publik menyampaikan Laporan tahunan pelayanan publik terkait penyediaan informasi publik dengan mengumumkannya melalui website. Hal ini masuk pada dalam kategori informasi berkala.
9. [LLID_Provinsi_Sumatera_Utara_Tahun_2023_compressed.pdf \(sumutprov.go.id\)](https://sumutprov.go.id/content/userfiles/LLID_Provinsi_Sumatera_Utara_Tahun_2023_compressed.pdf), dan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id).


Data dukung lainnya Komisi Informasi memberikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara.



Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat, sesuai SOP penyusunan DIDP. Bukti informasi ini dapat di lihat dalam lamah; [2b_SOP_Penyusunan_DIDP.pdf \(sumutprov.go.id\)](https://sumutprov.go.id/content/userfiles/2b_SOP_Penyusunan_DIDP.pdf) <http://ppid.sumutprov.go.id/front/dokumen?area=pemda&category=1>, E-PPID Sumatera Utara (bpk.go.id), dan Home - Portal Data Sumatera Utara (sumutprov.go.id).



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga secara periodik mengupdate tiga jenis informasi publik yakni; informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi berkala. Bukti Pemprov Sumut telah melakukan updating informasi publik secara berkala dalam di lihat dalam laman Pemrov Sumatera Utara di bawah ini; <http://ppid.sumutprov.go.id/front/dokumen?area=pemda&category=1>



Setiap warga Sumatera Utara memiliki kebebasan untuk menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik dan juga masyarakat dapat meminta instansi yang bersangkutan untuk memberikan akses masuk dengan catatan menjaga kecondusifan tanpa adanya diskriminasi. Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara juga telah melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh badan publik di Sumatera Utara, agar semua badan publik dapat memberikan akses mudah informasi dan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru *up to date*, agar masyarakat luas di Sumatera Utara dapat terpenuhi hak informasi publik sebagai warga negara.

Pemprovsumut sudah melakukan penyediaan informasi publik terbuka untuk umum tanpa ada diskriminasi bahwa Pemprov Sumut dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, saat ini telah memiliki empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: UPT Panti Sosial Tuna Laras Berastagi di Kabupaten Karo, UPT Panti Sosial Tunanetra dan Tunadaksa di Kota

Tebingtinggi, UPT Panti Sosial Tuna Netra Sei Buluh Kabupaten Serdang bedagai, UPT Panti Sosial Tuna Rungu Wicara di Kota Pematangsiantar, dengan jumlah warga binaan sekitar 240 orang. Hal ini membuktikan bahwa instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyediakan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa ada membeda-bedakan golongan atau perbedaan identitas sosial seseorang.

1.3.1.4 Partisipasi Publik

Ada empat pertanyaan dalam kuesioner yang berhubungan dengan Tingkat partisipasi publik. Keempat pertanyaan tersebut adalah poin 19 sampai 22. Keempat pertanyaan ini diarahkan untuk melihat gambaran seperti apa tingkat partisipasi publik tentang keterbukaan informasi publik di provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Keaktifan Masyarakat dalam mengakses informasi, dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mengikuti akun media sosial / statistik pengunjung di website. Menurut data pengikut media social Pemprov Sumatera Utara, Terdapat 74.5 ribu pengikut infosumutku di Instagram. 68,2 ribu. Di pemprovsumut facebook. 116 ribu subscriber di Info Sumut youtube. Dan IG <https://www.instagram.com/pemprovsumut?igsh=M3Nmzczc0MDhjaXE3>
<https://www.facebook.com/InfoSumateraUtara?mibextid=ZbWKwL>,
https://youtube.com/@infosumut?si=4Jf94_XTJOJDo96y
2. Badan publik juga dapat melihat berapa statistik pengunjung website : [Inspektorat Sumut \(sumutprov.go.id\)](https://inspektoratsumut.sumutprov.go.id)
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pemerintah melibatkan elemen masyarakat dalam beberapa kegiatan. contohnya kegiatan Musrembang yang dilakukan baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kegiatan Rapat Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah yang turut mengundang berbagai elemen masyarakat.
4. Data Undangan rapat RPJPD yang melibatkan unsur masyarakat, https://drive.google.com/file/d/1V_V1gWetM5EquGv6Xhbtt-fHdkYhZc25/view
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah/badan publik baik secara langsung datang ke kantor maupun melalui media online.
7. Peran masyarakat dalam memberi masukan kepada badan publik menjadi salah barometer tentang perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, buktinya dapat di lihat dalam laman;<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinernal--peran-partisipasi-masyarakat>.
8. Setiap orang / kelompok maupun lembaga masyarakat yang memiliki legal standing berhak untuk memberikan laporan kepada Komisi Informasi tentang badan publik yang tidak merespon permohonan informasi dari masyarakat.
9. Dalam laporan tahunan Komisi Informasi Sumatera Utara, tercatat 158 permohonan penyelesaian sengketa informasi di tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat secara aktif memantau kinerja PPID Badan Publik.
10. Data Laporan Kinerja Divisi PSI Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dapat dilihat https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link

Pendapat Informan Ahli

Berdasarkan pengamatan kami masyarakat Sumatera Utara telah dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah/badan publik baik secara langsung datang ke kantor maupun melalui media online. Peran masyarakat dalam memberi masukan kepada badan publik menjadi salah barometer tentang perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, sebagai data pendukung: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--peran-partisipasi-masyarakat>. Kemudian setiap orang yang sudah memiliki legal standing berhak untuk memberikan laporan kepada Komisi Informasi tentang badan publik yang tidak merespon permohonan informasi dari masyarakat. Kami lihat dalam laporan tahunan Komisi Informasi Sumatera Utara, tercatat 158 permohonan penyelesaian sengketa informasi di tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat secara aktif memantau kinerja PPID Badan Publik. Data Laporan Kinerja Divisi PSI Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dapat dilihat pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link

1.3.1.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan literasi publik atas hak keterbukaan informasi ada tiga pertanyaan, yakni dari pertanyaan poin 23 sampai 25. Ketiga pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana budaya literasi publik atas hak keterbukaan informasi di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Beberapa kegiatan Sosialisasi, Literasi yang dilakukan Badan Publik terkait Keterbukaan Informasi Publik adalah: a) Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 di Pemko Pematang Siantar, b) Sosialisasi Perki No 1 Tahun 2021, Pemko Medan, c) Sosialisasi Perki No 1 Tahun 2021, Desa Sigumpar, Kab Toba, d) Sosialisasi PPID Kab. Labuhanbatu Utara, Kota Tanjung Balai, Kab Karo, Kab Tapanuli Selatan, Kab Simalungun. Data dukungannya dapat dilihat pada: https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link, dan https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037oopG33e9ghEgYg2KmvhnDd49D4Y32RRAjVP9GnvWHz6739ZebnXjRkSAu8aXRhBl&id=100050087171554&sfnsn=wiwspwa&mibextid=VhDh1V.
2. Selain sosialisasi untuk penguatan PPID, badan publik juga melakukan literasi pada masyarakat: a) Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 di SMK Negeri 1 Air Putih Batubara, b) Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat, KPU Sumut, c) Konsultasi UU Keterbukaan Informasi, di Kab Asahan, data dukungannya adalah : <https://koranmedan.com/konsultasi-uu-keterbukaan-informasi-mkks-asahan-temui-ketua> dan <https://orbitdigitaldaily.com/konsultasi-uu-keterbukaan-informasi-mkks-asahan-temui-ketua-ki-sumut/>
3. Selain diundang sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun literasi, beberapa kegiatan yang dilakukan KIP Sumatera Utara adalah Berdiskusi dengan Komisi Yudisial tentang keterbukaan informasi, <http://kip.sumutprov.go.id/?p=4440>. Komisi Informasi juga meminta Disdikbud Sumut untuk perkuat PPID di setiap Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan. <https://orbitdigitaldaily.com/komisi-informasi-minta-disdikbud-sumut-perkuat-ppid-di-sma-dan-smk/> Dalam kegiatan KPU, KIP Sumatera Utara juga meminta KPU Sumut untuk membuka dan menginformasikan tahapan Pemilu <https://waspada.id/sumut/kadiv-psi-ki-sumut-tahapan-pemilu-harus->

diinformasikan-ke-publik/ KIP Sumut juga mengusulkan Kanwil Kemenag untuk membuka kampung keterbukaan informasi <https://orbitdigitaldaily.com/ketua-ki-sumut-usulkan-kampung-keterbukaan-informasi-untuk-madrasah/>.

Pendapat Informan Ahli:

Kemampuan literasi informasi sangat penting karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Adanya ledakan informasi menuntut kemampuan masyarakat untuk menemukan dan menggunakan informasi secara efektif dan bermanfaat. Miliaran informasi yang tersedia membuat pencari dan pengguna informasi kebingungan untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. Menyikapi hal tersebut, Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara telah melakukan berbagai sosialisasi dan kunjungan kerja kemayoritas badan publik di provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan literasi publik atas hak keterbukaan informasi di wilayah Sumatera Utara.

1.3.1.6 Proporsional Pembatasan Keterbukaan Informasi

Ada tiga pertanyaan dalam kuesioner yang berhubungan dengan proporsional pembatasan keterbukaan informasi. Ketiga pertanyaan tersebut adalah poin 26 sampai 28. Ketiga pertanyaan ini diarahkan untuk melihat gambaran bagaimana proporsional pembatasan keterbukaan informasi di provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Dalam UU Keterbukaan Informasi, Permohonan Informasi akan ditolak jika: a) Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas, b) Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara tahun 2023 ada beberapa alasan mengapa KIP SU menolak Permohonan informasi. Diantaranya: a) Permohonan Informasi tidak sesuai prosedur, b) Informasi yang dimohonkan tidak dalam penguasaan termohon, c) Informasi yang dimohonkan oleh pemohon termasuk informasi yang dikecualikan.
2. Bagi badan publik yang membatasi/menutup informasi publik tanpa alasan yang kuat, Komisi Informasi membuat putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon informasi.
3. Tahun 2023, dari 158 penyelesaian sengketa informasi, hanya 20 permohonan yang tidak dikabulkan, selebihnya berhasil di mediasi atau penyelesaian secara ajudikasi/non litigasi dengan putusan mengabulkan permohonan informasi.
4. Dibandingkan dengan informasi yang dikecualikan, masih banyak informasi yang terbuka dan tersedia.
5. Untuk Pemprov sendiri, Terdapat 34 Informasi yang dikecualikan, data dukungnya dapat dilihat pada berita; https://sumutprov.go.id/content/userfiles/Daftar_Informasi_Publik_Dikecualikan_PPID_Provsu.pdf.
6. Data Laporan Kinerja Divisi PSI Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link

Pendapat Informan Ahli:

Badan Publik didalam memberikan informasi sudah terbuka dan menggunakan berbagai layanan yang mudah dan tidak berbiaya. Saat ini semua masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi publik, baik secara langsung maupun online. Secara langsung pelayanan sudah ditingkatkan melalui kantor-kantor PPID disemua badan publik di

Sumatera Utara. Serta informasi online juga sudah mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Semua badan publik di Sumatera Utara sudah menyampaikan informasi yang dikecualikan, informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat di berbagai jaringan dan media sosial.

1.3.2 Dimensi Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan sebuah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan, menambah daya saing daerah, meningkat pendapatan daerah dan menekan lahu pertumbuhan inflasi serta meningkatkan pendapatan penduduk per kapita adalah adanya kebijakan di sebuah wilayah yang mendukung sebuah program kegiatan yang berbasis transparansi dan menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait dengan perencanaan program pembangunan. Hal ini sangat mendasar mengingat para investor yang hendak menanamkan modalnya di sebuah daerah tentunya menginginkan sebuah data yang agregat terkait dengan indeks keterbukaan informasi publik. Di lingkungan ekonomi ini akan dilihat sejauh mana para Informan Ahli utamanya yang berbasis wirausahawan atau pengurus asosiasi akan berbicara banyak yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dengan ruang lingkup bidang ekonomi. Berikut ini secara rinci akan di paparkan dengan hasil sebagai berikut :

1.3.2.1 Berbiaya Ringan dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi ada tiga pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 29, 30 dan 31. Ketiga pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana proses layanan informasi publik dengan berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Pergub Sumatera Utara mengatur hal-hal terkait tugas dan tanggung jawab PPID dalam melayani permintaan informasi. Terkait dengan biaya, UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 2 ayat 3, menyatakan bahwa Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat, tepat waktu, **biaya ringan** dan dengan cara sederhana.
2. Informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik dapat diberikan **tanpa membayar**, namun penggandaannya ditanggung oleh pemohon informasi. Buktinya dapat dilihat dalam laman; https://sumutprov.go.id/images/Er2017/Oktober/Pergub_No71_Thn_2017_tentang_Pedoman_PPID_Pemerintah_Provinsi_Sumatera_Utara.pdf.
3. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 2 ayat 3, menyatakan bahwa Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan **cepat, tepat waktu**, biaya ringan dan dengan cara sederhana.
4. Badan Publik melayani permohonan informasi dari Masyarakat **secara cepat** sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008, Pasal 22 yang mengatur waktu dan mekanisme memperoleh informasi (**10+7 hari kerja**). Data dukungnya dapat di lihat dalam laman; <https://dinkes.sumutprov.go.id/halaman/tata-cara-permohonan-informasi>, https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/11/8a_prosedur-permohonan-informasi-publik.pdf, dan <http://badanpenghubung.sumutprov.go.id/tata-cara-permohonan-informasi-publik/>
5. Pasal 7 ayat 6 UU Keterbukaan Informasi menyatakan badan publik memanfaatkan sarana elektronik maupun non elektronik dalam menyampaikan informasinya.
6. Dengan perkembangan sarana informasi digital saat ini, selain banyaknya aplikasi dan kanal yang dapat dibuka Masyarakat, Pemprov Sumatera Utara menyediakan layanan **satu data** yang dapat di akses di <https://sadaina.sumutprov.go.id/home>.

Pendapat Informan Ahli

Berdasarkan pengamatan kami sebagai informan ahli bahwa kondisi di provinsi Sumatera Utara, setiap Badan Publik telah melayani permohonan informasi dari Masyarakat secara cepat sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008, Pasal 22 yang mengatur waktu dan mekanisme memperoleh informasi (10+7 hari kerja). Data dukung dapat dilihat; <https://dinkes.sumutprov.go.id/halaman/tata-cara-permohonan-informasi> dan https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/11/8a_prosedur-permohonan-informasi-publik.pdf. Berdasarkan Pasal 7 ayat 6 UU Keterbukaan Informasi menyatakan badan publik memanfaatkan sarana elektronik maupun non elektronik dalam menyampaikan informasinya. Dengan perkembangan sarana informasi digital saat ini, selain banyaknya aplikasi dan kanal yang dapat dibuka Masyarakat, Pemprov Sumatera Utara menyediakan layanan satu data yang dapat diakses di <https://sadaina.sumutprov.go.id/home>.

1.3.2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan tata kelola informasi badan publik ada enam pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 32, 33, 34, 35, 36 dan 37. Keenam pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana tata kelola informasi badan publik di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Badan publik dalam mempraktekkan prinsip cepat terkait informasi publik sangat baik, karena badan public juga sudah memiliki PPID sehingga masyarakat sudah dengan mudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan

Pendapat Informan Ahli:

Badan publik memberikan informasi melalui PPID dari badan publik. Prinsip cepat pada pelayanan informasi publik diimplementasikan melalui pelayanan secara online melalui website PPID, dimana jarak dan waktu bukan menjadi kendala. karena layanan ini bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Pemohon hanya perlu membuat permohonan dan menerima tanggapan dri admin. Untuk pengambilan dokumen informais berbentuk fisik bisa dilakukan dengan cara pengiriman ekspedisi asalkan biaya penggandaan dan biaya pengiriman dipenuhi oleh pemohon informasi. Layanan informasi harus segera cepat bagaimanapun kondisinya, apabila lama dan terkendala pun, Badan publik harus menyediakan fasilitas publik bagi siapa saja yang ingin mengakses informasi.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Dari 166 Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD, Lembaga Vertikal, dan Badan Publik yang telah di monev lingkungan wilayah Sumatera Utara, ada 90 badan publik memperoleh predikat Informatif, dimana salah satu penilaian yang terpenting adalah, badan publik harus memiliki PPID.
2. Dari data monev, diketahui bahwa 101 badan publik telah memiliki PPID dan selebihnya (65 badan publik) masih dalam pembinaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
3. Data Monev 2023 dalam Laporan Tahunan https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link
4. Selama tahun 2023, setiap bulan Komisi informasi melakukan pembinaan, bimtek, sosialisasi, literasi, FGD pada PPID badan publik yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Pendapat Informasi Ahli

Berdasarkan pengamatan dan laporan Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara bahwa mayoritas badan publik sudah memiliki PPID yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan informasi publik bagi masyarakat. Tercatat sudah ada 177 pemerintah kab/kota OPD, lembaga dan badan publik lainnya yang sudah memiliki PPID dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tata Kelola informasi badan publik di provinsi Sumatera Utara sudah pada jalur yang benar dalam memenuhi UUD 14 Tahun 2008.

1.3.2.3 Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan dukungan anggaran bagi pengelola informasi ada empat pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 34, 35, 36, dan 37. Ketiga pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana proses layanan informasi publik dengan berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Sejak tahun 2022 hingga 2023 Anggaran masih sama. Dukungan Anggaran Pemda Untuk KIP Sumatera Utara adalah sebagai berikut: a) Anggaran Tahun 2022 Rp. 2.261.796.760, dan b) Anggaran Tahun 2023 Rp. 2.244.091.790, data dukungnya dapat di lihat; https://drive.google.com/file/d/14G_ilyOufg-0dNf7a_OXgSUwYwp0SwUX/view?usp=drivesdk.
2. Peningkatan anggaran pada badan publik bagi pengelolaan informasi publik belum signifikan, data dukungnya dapat dilihat: <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah/ringkasan-dokumen-rka-skpd/113>.
3. Dalam pengelolaan informasi dan komunikasi pada badan publik, terdapat berbagai kegiatan (baik itu sosialisasi maupun literasi) yang dianggarkan yang bertujuan untuk penguatan PPID. Seluruh kegiatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik akan informasi dan komunikasi.
4. Data anggaran penguatan tata kelola informasi, data dukungnya; https://drive.google.com/file/d/14G_ilyOufg-0dNf7a_OXgSUwYwp0SwUX/view?usp=drivesdk.
5. Anggaran Tahun 2022 Rp. 2.261.796.760. Anggaran Tahun 2023 Rp. 2.244.091.790. Realisasi 1.999.505.197. (ada pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan PON Aceh-Sumut)
6. Dalam Pasal 26, UU KIP No 14 tahun 2008, tugas pokok Komisi Informasi Provinsi adalah menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
7. Anggaran 1.999.505.197 merupakan anggaran yang melingkupi tugas pokok (mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi). Untuk kegiatan/program lain (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi, kunjungan kerja, dll) yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara diluar dari tugas pokok, masuk kedalam anggaran bidang sekretariat Kominfo Provinsi Sumut. Data dukungnya dapat dilihat dalam link https://drive.google.com/file/d/14G_ilyOufg-dNf7a_OXgSUwYwp0SwUX/view?usp=drivesdk, dan <https://drive.google.com/file/d/1TiXdKVYkzTQD2H8B2suqvVH47VYEgAyl/view?usp=drivesdk>, serta <https://drive.google.com/file/d/17BmWvQnlzYqDd1IpKZeNI7V6IdrzHNcR/view?usp=sharing>.

Pendapat Informan Ahli:

Dalam Pasal 26, UU KIP No 14 tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non

litigasi. Anggaran 1.999.505.197 merupakan anggaran yang melingkupi tugas mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi (tidak termasuk program keterbukaan informasi diluar ajudikasi non litigasi).

Anggaran untuk kegiatan/program lain (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi, kunjungan kerja, dll) yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara diluar dari tugas pokok, masuk kedalam anggaran bidang sekretariat Kominfo Provinsi Sumut. Berdasarkan data anggaran dana untuk Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara adalah Anggaran Tahun 2021 Rp. 2.116.556.083, Anggaran Tahun 2022 Rp. 2.261.796.760, dan Anggaran Tahun 2023 Rp. 2.244.091.790.

1.3.2.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan kemanfaatan informasi bagi publik ada empat pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 38, 39, 40 dan 41. Keempat pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana kemanfaatan informasi bagi publik di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Dengan keingintahuan masyarakat akan informasi dan kontrol serta partisipasi Masyarakat atas kebijakan-kebijakan badan publik akan meminimalisir timbulnya kerugian pemerintah atas kegagalan tata Kelola pemerintahan, membengkaknya anggaran pembangunan, penyalahgunaan anggaran dan lainnya. Data dukungannya yakni: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7117096/akhir-cerita-proyek-gagal-lampu-pocong-medan> dan <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/05/mediasi-gagal-gugatan-penghentian-revitaliasi-lapangan-merdeka-diperluas-ke-mendikbud>.
2. Informasi sangat penting untuk berbagai perbaikan kebijakan publik, alokasi sumber daya publik atau pergantian pejabat publik. Dari berbagai informasi yang didapat, alasan pergantian jabatan dapat dilakukan, apakah itu pensiun, promosi, penyegaran, pemecatan, atau pengunduran diri. Proses pergantian jabatan biasanya melibatkan pemilihan atau penunjukan orang baru yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai untuk mengisi posisi tersebut, tentu dalam menentukan calon-calon pejabat juga diperlukan informasi yang benar, tepat dan bisa dipercaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov Sumut tahun 2023 yang lalu. Data dukungannya adalah: <https://infosumut.id/lantik-tujuh-pejabat-eselon-ii-edy-rahmayadi-sampaikan-pesan-tegas/> dan <https://infosumut.id/lantik-64-pejabat-administrator-dan-pengawas-edy-rahmayadi-terus-ingatkan-asn-tidak-boleh-terlibat-politik-praktis/>.
3. Guna memperbaiki kebijakan dan layanan publik, badan publik juga melakukan berbagai Upaya, seperti yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang melakukan penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik. Informasi yang didapat dari hasil survei penilaian tersebut digunakan sebagai rekomendasi bagi badan publik untuk memperbaiki meningkatkan pelayanan atas publik. Data dukungannya adalah: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--34-pemda-di-sumut-terima-penilaian-opini-pengawasan-pelayanan-publik-dari-ombudsman-ri>.
4. Informasi sangat penting untuk berbagai perbaikan kebijakan publik, alokasi sumber daya publik atau pergantian pejabat publik. Dari berbagai informasi yang didapat, alasan pergantian jabatan dapat dilakukan, apakah itu pensiun, promosi, penyegaran, pemecatan, atau pengunduran diri. Proses pergantian jabatan biasanya melibatkan pemilihan atau penunjukan orang baru yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai untuk mengisi posisi tersebut, tentu dalam menentukan calon-calon pejabat juga diperlukan informasi yang benar, tepat dan bisa dipercaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov Sumut tahun 2023 yang lalu. Data dukungannya:

- <https://infosumut.id/lantik-tujuh-pejabat-eselon-ii-edy-rahmayadi-sampaikan-pesan-tegas/> dan <https://infosumut.id/lantik-64-pejabat-administrator-dan-pengawas-edy-rahmayadi-terus-ingatkan-asn-tidak-boleh-terlibat-politik-praktis/>.
5. Salah satu indikator kesejahteraan Masyarakat adalah meningkatnya taraf ekonomi, data dukungnya; <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/06/7807339c2dfaed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html>
 6. Menurut data BPS, Ekonomi Sumatera Utara tumbuh 0,46 Persen, dimana hal ini berarti di tahun 2023, taraf perekonomian masyarakat Sumatera Utara berangsur baik, data dukungnya dapat dilihat; <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/989/ekonomi-sumatera-utara-triwulan-iv-2022-tumbuh-0-46-persen--q-to-q-.html>
 7. Komitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh Pemprov Sumut dalam pengambilan kebijakan dan membuat berbagai regulasi dengan menerapkan prinsip demokrasi, akuntabilitas dan juga transparansi/keterbukaan informasi. Data dukungnya: <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/raih-banyak-capaian-positif-pemprov-sumut-terus-tingkatkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>.
 8. Sebagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pengentasan kemiskinan juga diperlukan strategi dan berbagai program. Program bantuan sosial (BLT dari Dana Desa), Program Bantuan Pangan (Program Beras Sejahtera/Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K) dll, ditujukan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat. Program peningkatan pendapatan masyarakat juga dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan akses lapangan kerja, program padat karya tunai (*cash for work*), serta peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan. Dapat dilihat; <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4296-pengentasan-dari-kemiskinan-strategi-dan-peran-kppn-selaku-treasurer-dan-financial-advisor.html>
 9. Seluruh program yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan **tidak akan berhasil apabila tidak adanya transparansi dan keterbukaan informasi**. Apalagi bila dana-dana bantuan dikorupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat mengikuti sosialisasi indikator dan sub indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023, untuk mencegah adanya tindak korupsi. Karena korupsi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan yang harus diberantas., data dapat dilihat pada; <https://beritasatunews.id/pemkab-langkat-ikuti-sosialisasi-monitoring-mcp-tahun-2023/>
 10. Pemprov Sumut terus berkomitmen terus mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan rakyat secara signifikan. Data dapat dilihat pada: <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/tata-kelola-pemerintahan-pemprov-sumut-sudah-banyak-berubah-lebih-baik>.

Pendapat Informan Ahli:

Badan publik di wilayah Sumatera Utara telah memiliki website sendiri yang senantiasa di update. Mayoritas website badan publik di lingkungan provinsi Sumatera Utara telah melakukan updating data informasi untuk memuat informasi-informasi secara berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, rata-rata website resmi pemerintah mengupdate informasi mengenai kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan kunjungan-kunjungan resmi Kepala/Wakil Kepala Daerah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi. Teknologi menjadi sarana pendukung utama saat ini dalam pelayanan informasi. Seluruh informasi sudah bisa diakses publik melalui website resmi pemerintah. Daftar informasi publik yang wajib untuk dipublikasi sudah pasti dipublikasi di halaman website dan dapat diunduh kapan saja.

1.3.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan keberagaman kepemilikan media ada tiga pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 42, 43 dan 44. Ketiga pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran seperti apa keberagaman kepemilikan media di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Media massa sangat beragam, terlihat dari list media yang dirangkum oleh Kominfo dan Dewan Pers Sumatera Utara. Data dukungannya: https://diskominfo.sumutprov.go.id/bidang_puhk/seksi_hk/DAFTAR_MEDIA_CETAK_DAN_MEDIA_ONLINE_2014.pdf dan <https://www.scribd.com/document/707577122/Data-Verifikasi-Dewan-Pers-di-Sumatera-Utara>.
2. Media besar di Sumatera Utara yang dimiliki secara pribadi adalah 1. Harian Analisa, pemilik: Supandi Kusuma, 2. Harian Waspada, pemilik : Teruna Jasa Said, 3. Harian Sib, pemilik: GM Panggabean. Sedangkan secara group dikuasi oleh JPNN yang memiliki Sumut Pos dan KKG (Kompas Media Grup) oleh Tribun Medan .
3. Tidak ada media pers di Sumatera Utara bahkan di Indonesia yang benar-benar independen dari pemilikinya. Secara Bisnis Perusahaan, tentu pemilik media ingin perusahaannya tetap eksis dan menguntungkan. Hanya saja wartawan memiliki kode etik jurnalistik dan berbagai aturan Undang-Undang (UU Rahasia Negara, UU Intelijen, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain) yang harus dipatuhi baik wartawan maupun pemilik media. Data dukungannya dapat dilihat pada; https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2110180503_1999_undang-undang_No_40_tahun_1999_tentang_Pers.pdf, <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822->, dan [uku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf](http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej), dan <http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>.
4. Pendapatan media, selain dari penjualan oplah (media cetak), juga dari pendapatan pelanggan, iklan, atau event. Beberapa media juga menjadi mitra dari badan publik, dan ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi bisnis media. Maka secara finansial media pers memang tidak bisa sepenuhnya independen dari badan publik. Namun dilihat dari perkembangan media massa saat ini yang masih bertahan ditengah perkembangan media digital, membuktikan bahwa ada idealisme dan independensi yang terus dijaga oleh para pelaku media sehingga media pers masih terus bertahan dan tetap ada. Data dukungannya dapat dilihat pada; <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/buka-workshop-jurnalistik-pj-gubernur-hassanudin-yakini-media-cetak-miliki-segmen-sendiri>, dan <https://www.waspada.id/opini/catatan-hpn-masa-depan-jurnalisme/>

Pendapat Informan Ahli

Berdasarkan pengamatan kami tim informan ahli bahwa media besar di Sumatera Utara yang dimiliki secara pribadi adalah Supandi Kusuma pemilik Harian Analisa, Teruna Jasa Said, pemilik Harian Waspada, GM Panggabean, Harian SIB. Sedangkan secara group dikuasi oleh JPNN yang memiliki Sumut Pos, dan KKG (Kompas Media Grup) pemilik Tribun Medan. Tidak ada media pers di Sumatera Utara bahkan di Indonesia yang benar-benar independen dari pemilikinya. Secara Bisnis Perusahaan, tentu pemilik media ingin perusahaannya tetap eksis dan menguntungkan. Hanya saja wartawan memiliki kode etik jurnalistik dan berbagai aturan Undang-Undang (UU Rahasia Negara, UU Intelijen, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain) yang harus dipatuhi baik wartawan maupun pemilik media.

Pendapatan media, selain dari penjualan oplah (media cetak), juga dari pendapatan pelanggan, iklan, atau event. Beberapa media juga menjadi mitra badan publik, dan ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi bisnis media. Maka secara finansial media pers tidak bisa sepenuhnya independen dari badan publik.

1.3.2.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan keberpihakan media pada keterbukaan informasi ada tiga pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 45, 46, dan 47. Ketiga pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran seperti apa keberpihakan media pada keterbukaan informasi di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Pemberitaan keterbukaan informasi publik di provinsi Sumatera Utara sangat baik. Selama tahun 2023, ada 80 lebih pemberitaan terkait giat keterbukaan informasi. Data dukungannya: https://docs.google.com/document/d/1FHrWH2WBTv8qm_xM7w-lRfG6qFN-JLOD/edit?usp=sharing&oid=109349253110154891428&rtpof=true&sd=true.
2. Ada lebih dari 80 pemberitaan mengenai Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023, dan ini menjadi salah satu Upaya media untuk ikut mendorong keterbukaan informasi. Data dukungannya: https://docs.google.com/document/d/1FHrWH2WBTv8qm_xM7w-lRfG6qFN-JLOD/edit?usp=sharing&oid=109349253110154891428&rtpof=true&sd=true.
3. Dibandingkan dengan berita sengketa informasi, Media lebih sering memberitakan giat komisi informasi dan badan publik dalam mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Data dukungannya: https://docs.google.com/document/d/1FHrWH2WBTv8qm_xM7w-lRfG6qFN-JLOD/edit?usp=sharing&oid=109349253110154891428&rtpof=true&sd=true, dan <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/kegiatan/-permohonan-penyelesaian-sengketa-informasi-meningkat-ki-sumut-dorong-badan-publik-tingkatkan-kapasitas-ppid>.

Pendapat Informan Ahli

Keberpihakan media terhadap keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara juga sudah mendukung terselenggaranya semua layanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Banyak media di Sumatera Utara telah membantu pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keterbukaan informasi publik untuk penting diwujudkan secara bersama agar mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2.7 Transparansi

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan transparansi ada tiga pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 48, 49, dan 50. Ketiga pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana bentuk transparansi berkaitan dengan layanan informasi publik di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Masyarakat secara bebas dapat melihat Rencana Kerja dan Anggaran Badan Publik melalui kanal website <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah/ringkasan-dokumen-rka-skpd/113>, dan <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah/>.
2. Rencana dan kebijakan ekonomi dapat diperoleh melalui permohonan informasi dan atau melalui kanal media online. Data dukungannya: <https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/>, dan <https://ekeuangan.sumutprov.go.id:8061/site/>.
3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

4. Dalam pasal 15 ayat 9 peraturan, diatur lebih jelas mengenai informasi apa saja yang harus dibuka oleh Badan Publik terkait pengadaan barang dan jasa.
 - a) <https://lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang>
 - b) <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sumatera-utara/#>
 - c) Agenda | BAPENDA - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id)
 - d) <https://www.banksumut.co.id/pengadaan-barang-jasa/>
 - e) <https://konten.usu.ac.id/storage/satker/0/usuacid/arsip/pedoman-usu/1960%20-%20Pedoman%20Tata%20Cara%20dan%20Proses%20Bisnis%20Belanja%20Barang-Jasa%20secara%20Elektronik.pdf>
 - f) <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/ppid/>

Pendapat Informan Ahli

Menurut kami informan ahli, berdasarkan pasal 15 ayat 9 peraturan, diatur lebih jelas mengenai informasi apa saja yang harus dibuka oleh Badan Publik terkait pengadaan barang dan jasa. Data dukungannya: <https://lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang>, <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sumatera-utara/#>, dan Agenda | BAPENDA - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (sumutprov.go.id).

1.3.3. Dimensi Hukum

Kondisi hukum menjadi hal yang sangat krusial untuk memberi jaminan perlindungan konstitusional atas kebebasan informasi. Kondisi hukum mencakup baik dari sisi substansi maupun formal. Adapun informasi yang digali dari dimensi hukum ini adalah ada tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang bertujuan untuk melindungi keterbukaan informasi. Selain itu juga akan dilihat dari segi kepraktisan lembaga penegakan hukum utamanya dilingkup peradilan yang erat kaitannya dengan putusan Komisi Informasi untuk tingkat banding ataupun kasasi.

1.3.3.1 Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Ada empat pertanyaan dalam kuesioner yang berhubungan dengan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik. Keempat pertanyaan tersebut adalah poin 51, 52, 53 dan 54. Keempat pertanyaan ini diarahkan untuk melihat gambaran seperti apa jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik di provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. PERGUB Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Keputusan GUBSU Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara
3. Keputusan GUBSU Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang standar operasional prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara
4. Pergub Nomor 18 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Smart-Province Provinsi Sumatera Utara.

Pendapat Informan Ahli

Berdasarkan pengamatan kami, masyarakat Sumatera Utara itu sudah memberikan peran dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang sebagai berikut ; (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

1.3.3.2 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Ada tiga pertanyaan dalam kuesioner yang berhubungan dengan kebebasan dari penyalahgunaan informasi. Ketiga pertanyaan tersebut adalah poin 55, 56, dan 57, ketiga pertanyaan ini diarahkan untuk melihat gambaran seperti apa tingkat kebebasan dari penyalahgunaan informasi di provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

Sampai saat ini belum ada warga di provinsi Sumatera Utara yang terancam hukuman terhadap penyebaran informasi publik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sumatera Utara sudah memahami dengan baik tentang hak dan tanggungjawab atas informasi publik. Sehingga secara umum masyarakat Sumatera Utara berperan aktif dalam membantu badan publik dalam memberikan layanan informasi publik dengan baik.

Pendapat Informan Ahli

Pemerintah provinsi Sumatera Utara telah memastikan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016). Namun berdasarkan pengamatan yang kami lakukan hingga saat ini belum ada warga masyarakat Sumatera Utara yang berurusan hukum dengan masalah sengketa informasi dan penyalahgunaan informasi publik.

1.3.3.3 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi whistleblower ada tiga pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 58, 59, dan 60. Ketiga pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana proses perlindungan hukum bagi whistleblower berkaitan dengan layanan informasi publik di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Undang undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 6 dan 7, tentang hak dan kewajiban Badan Publik
2. Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
4. Peraturan menteri dalam negeri ri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah
5. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik
6. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
7. Peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 71 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah provinsi Sumatera Utara
8. Keputusan gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/764/kpts/2017 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi Sumatera Utara.
9. Keputusan gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/765/kpts/2017 tentang standar operasional prosedur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi Sumatera Utara.
10. Seluruh Badan Publik dan Aparatur pemerintah Daerah wajib patuh pada UU Keterbukaan Informasi dan menghormati serta melindungi pemohon informasi yang beritikad baik.
11. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan / Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Data dukungnya: <https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/jdih/regulasi/23>

Pendapat Informan Ahli

Berdasarkan Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi, mengatur hal informasi yang dikecualikan. Namun sifatnya sangat terbatas dan bertujuan untuk kepentingan nasional. Pelapor/ *whistleblower/ justice collabolator* dengan itikad baik dan bertujuan untuk kepentingan nasional yang melakukan pelaporan, dapat dilindungi dari pemberian sanksi karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. *Contohnya, dalam* Pasal 17 (ayat i) disebutkan bahwa informasi yang dikecualikan “Termasuk memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.” Maka, meskipun mengungkap informasi dikecualikan (pasal 17, ayat i), namun apabila untuk kepentingan nasional dan atas rekomendasi hasil putusan baik Komisi Informasi maupun Pengadilan, seorang pelapor harus dilindungi dari pemberian sanksi.

1.3.3.4 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan kepatuhan menjalankan UU KIP ada empat pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 61, 62, 63, dan 64. Keempat pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana bentuk kepatuhan menjalankan UU KIP di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Kepatuhan Badan Publik dapat dilihat dari partisipasi badan publik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi. Tahun 2023, terdapat 5 Kategori yang ikut dalam

- Monev Keterbukaan Informasi, yaitu : a) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 33 Badan Publik.
2. Tahun 2023, ada 166 Badan publik yang ikut dalam Monev Keterbukaan Informasi, yaitu : a) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 33 Badan Publik, b) Perwakilan Pemerintah Desa, 26 Badan Publik, c) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 33 Badan Publik
 3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 6 Badan Publik, d) Penyelenggara Pemilu, 34 Badan Publik Badan Pengawas Pemilu dan 34 Badan Publik Komisi Pemilu se-Sumatera Utara. Sesuai dengan Laporan Monev Tahun 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link.
 4. Salah satu penilaian apakah badan publik pro aktif menjalankan pelayanan keterbukaan informasi adalah dengan adanya perangkat PPID. Sesuai dari data monev 2023, dari 166 Badan Publik, terdapat 101 Badan Publik yang sudah memiliki PPID dan melakukan pelayanan terhadap keterbukaan informasi.
 5. Dari 158 Penyelesaian sengketa informasi tahun 2023, diantaranya 92 kasus yang di ajudikasi. Hasil putusan yang diberikan Komisi Informasi sejauh ini diterima dengan baik dan dijalankan oleh Badan Publik. Bukti informasi ini dapat di lihat pada Laporan Kinerja KIP Sumatera Utara 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link.
 6. Komisi Informasi melakukan pembinaan kepada badan publik yang mendapatkan predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Respon yang diberikan badan publik atas pembinaan yang dilakukan cukup baik. Salah satunya adalah Ketika ada badan publik yang butuh penguatan peran PPID, dilakukan bimbingan teknis dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Pendapat Informan Ahli

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat informasi tentang permohonan sengketa informasi, ada 158 penyelesaian sengketa informasi tahun 2023, diantaranya 92 kasus yang di ajudikasi. Hasil putusan yang diberikan Komisi Informasi sejauh ini diterima dengan baik dan dijalankan oleh Badan Publik.

Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara telah melakukan pembinaan kepada badan publik yang mendapatkan predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Respon yang diberikan badan publik atas pembinaan yang dilakukan cukup baik. Salah satunya adalah ketika ada badan publik yang butuh penguatan peran PPID, dilakukan bimbingan teknis dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

1.3.3.5 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi secara Independen

Dalam daftar pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen ada tiga belas pertanyaan, yakni dari pertanyaan dari poin 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 77. Ketigabelas pertanyaan kuesioner ini ingin melihat gambaran bagaimana ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Data, Fakta dan Peristiwa :

1. Tidak ditemukan kasus banding yang dilakukan Badan Publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan Komisi Informasi Prov. Sumatera Utara.

2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan masyarakat tahun 2023 berjumlah 158 sengketa.
3. Laporan Kinerja Tahunan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), data dukungnya: https://drive.google.com/drive/folders/1q5k7o72LgLkSiMbBnbrVSfLXMIHPmacf?usp=drive_link dan dmasuk ke Komisi Informasi, 92 sengketa berhasil diproses secara ajudikasi, 4 berhasil di mediasi, 13 sengketa gugur, 11 pencabutan PSI, dan 38 masih berproses
4. Pasal 6 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PSI Publik menyatakan bahwa KI berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik di tingkat provinsi.
5. KI Provinsi Sumatera utara menyelesaikan sengketa secara Independen, bebas dari intervensi pihak lain, bebas dari kepentingan pihak-pihak yang berperkara terutama Badan Publik Pemerintah dan pemohon informasi.
6. KI Provinsi Sumatera Utara menerapkan prinsip penyelesaian sengketa informasi dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
7. Dari 158 sengketa yang masuk, 38 sengketa masih berproses karena masuk dalam registrasi baru di akhir tahun.
8. Para pihak yang bersengketa diberikan hak yang setara.
9. Dalam proses ajudikasi, mulai dari pemeriksaan awal para pihak, tawaran mediasi, pembuktian, hingga putusan, dilakukan secara adil. Masing-masing pihak telah didengar kesaksiannya dan diberikan kesempatan untuk berpendapat.
10. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PSI Publik
11. Terhadap putusan sengketa informasi oleh KI Daerah, para pihak bisa menerima atau menolak putusan. Gugatan untuk hasil putusan tersebut bisa dilanjutkan ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau PTUN).
12. PN atau PTUN akan menyelesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur tata acara masing-masing secara independent, bebas dan adil.

KI Sumatera Utara memiliki Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai; a) Identitas penggugat dan tergugat, b) Penjelasan ringkas duduk perkara, dan c) Tuntutan penggugat. Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Data dukungnya dapat dilihat pada laman; <https://www.pamedan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berpekara/12-prosedur-berpekara/299-gugatan-sederhana>, dan https://drive.google.com/file/d/1_Jm_gHPscVlo3JLy8GcSpLMM7L_rAhK/preview.

KI Sumatera Utara juga sudah memiliki panduan yang menerangkan lama penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 hari sejak hari siding pertama. Hal ini dapat di lihat pada <https://www.pamedan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berpekara/12-prosedur-berpekara/299-gugatan-sederhana>, dan https://drive.google.com/file/d/1_Jm_gHPscVlo3JLy8G_cSpLMM7L_rAhK/preview. Kemudian pada Pasal 60, Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, menyebutkan bahwa “Seluruh putusan KIP berkekuatan hukum tetap”. Badan publik wajib melaksanakan putusan. Apabila Badan Publik berkeberatan terhadap putusan KIP, maka Badan Publik berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pendapat Informan Ahli

Menurut pengamatan kami, Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara telah berhasil menyelesaikan sengketa informasi secara Independen, bebas dari intervensi pihak lain, bebas dari kepentingan pihak-pihak yang berperkara terutama Badan Publik Pemerintah

dan pemohon informasi. Para pihak yang bersengketa diberikan hak yang setara. Dalam proses adjudikasi, mulai dari pemeriksaan awal para pihak, tawaran mediasi, pembuktian, hingga putusan, dilakukan secara adil. Masing-masing pihak telah didengar kesaksiannya dan diberikan kesempatan untuk berpendapat. Hal ini sesuai Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PSI Publik. Terhadap putusan sengketa informasi oleh KI Daerah, para pihak bisa menerima atau menolak putusan, gugatan untuk hasil putusan tersebut bisa dilanjutkan ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau PTUN). PN atau PTUN akan menyelesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur tata acara masing-masing secara independent, bebas dan adil.

1.4 SITUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) secara periodik keterbukaan informasi publik Tahun 2023 yang bertujuan untuk memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah UU No 14 Tahun 2008. Tahapan Monev dimulai dari bulan Mei hingga Agustus 2023. Diawali dengan sosialisasi yang dilakukan pada Rabu, 3 Mei 2023. Selanjutnya Bimtek pengisian aplikasi E-Monev pada Senin 8 Mei 2023 yang difasilitasi oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Utara di Aula Transpransi Diskominfo Sumut. Dilanjutkan dengan pengisian ESQ melalui aplikasi E Monev. Setelah di verifikasi oleh tim penilai, penilaian selanjutnya adalah dari presentasi yang dilakukan oleh Badan Publik pada 19 Juni – 5 Juli 2023, di Kantor KI Sumut Jalan Alfalah No 22 Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah tahap presentasi di lanjut dengan visitasi dan acara puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (Anugerah KI Award Sumut 2023).



Sosialisasi Monev melalui via zoom di aula Dinas Kominfo Sumut

Pelaksanaan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik secara virtual beserta Komisioner dan seluruh Staff di ruang aula diskominfo provsu yang dihadiri para peserta Monev (OPD, Kab./Kota, Pemerintah Desa, BUMD, Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU), Sekolah). Dan akan dilanjutkan pada kegiatan Bimtek pengisian e-monev pada hari Senin, 8 Mei 2023.



Bimbingan Teknis Monev melalui via zoom di aula dinas kominfo

Pada senin, 8 Mei 2023 Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara melakukan Bimbingan Teknis Aplikasi e-monev tahun 2023, Dalam hal ini Ketua KI Provsu Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn membuka Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian E-Monev yang dipaparkan oleh saudara Rizki secara virtual beserta Komisioner dan seluruh Staff di ruang aula diskominfo provsu yang dihadiri para peserta Monev (OPD, Kab./Kota, Pemerintah Desa, BUMD, Penyelenggara Pemilu), Sebagian ada yang hadir pada acara Bimtek tersebut.



Presentasi Monev di kantor komisi informasi provsu jl. Alfalah no. 22

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 dilaksanakan kepada 5 kategori Badan Publik yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemprovsum, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintahan Desa dan KPU, BAWASLU Se Sumut. Adapun yang mengikuti presentasi Monev Tahun 2023 dari 5 kategori badan publik yang di Monev tersebut adalah 8 Pemerintahan desa dari 26 badan publik desa, 27 OPD lingkungan Pemprovsum dari 33 badan publik opd, 27

Pemko/Pemkab dari 33 badan publik Kab./Kota, 4 BUMD dari 6 badan publik bumd, 33 KPU dan BAWASLU Sesumut dari 68 badan publik kpu dan bawaslu sesumut. Selanjutnya setelah penilaian presentasi lalu dilakukan visitasi ke Badan Publik terpilih. Hasil akhir dari penilaian monev adalah diberikannya penganugerahan keterbukaan informasi dengan kategori Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.



Presentasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2023

Setelah melaksanakan Presentasi Monitoring dan Evaluasi maka selanjutnya penilaian terhadap Badan Publik yang akan di nilai untuk di lanjutkan pada acara Puncak Anugerah Keterbukaan Informasi yang memperoleh Kategori Informatif. Adapun pelaksanaan Anugerah Keterbukaan Informasi akan diadakan pada Selasa, 15 Agustus 2023 di Aula Raja Inal Siregar Lt. 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro Medan.



Kata sambutan Ketua KI Provsu



Penerima Anugerah Award Desa



Penerima Anugerah Award BUMD



Anugerah Award Pemko/Pemkab. Sumut



Penerima Anugerah Award KPU dan BAWASLU Se-sumut



Penerima Anugerah Award OPD Sumatera Utara

Adapun hasil akhir dari penilaian monev adalah diberikannya penganugerahan keterbukaan informasi dengan kategori Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif pada 5 (lima) kategori Badan Publik, yaitu:

No.	PEMERINTAH KAB/KOTA PROVSU	KATEGORI
1	Kota Binjai	Informatif
2	Kabupaten Toba	Informatif
3	Kabupaten Serdang Bedagai	Informatif
4	Kabupaten Nias	Informatif
5	Kabupaten Batubara	Informatif
6	Kabupaten Asahan	Informatif
7	Kota Tebing Tinggi	Informatif
8	Kabupaten Dairi	Informatif
9	Kabupaten Padang Lawas Utara	Informatif
10	Kabupaten Pakpak Bharat	Informatif
11	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Informatif
12	Kabupaten Deli Serdang	Informatif

13	Kabupaten Tapanuli Utara	Informatif
14	Kabupaten Tapanuli Selatan	Informatif
15	Kota Gunung Sitoli	Informatif
16	Kota Medan	Informatif
17	Kota Sibolga	Informatif
18	Kabupaten Karo	Informatif
19	Kota Tanjung Balai	Informatif
20	Kabupaten Langkat	Informatif
21	Kabupaten Padang Lawas	Informatif
22	Kabupaten Samosir	Informatif
23	Kabupaten Labuhan Batu	Informatif
24	Kota Padang Sidempuan	Informatif
25	Kabupaten Nias Barat	Informatif
26	Kabupaten Simalungun	Informatif
27	Kota Pematang Siantar	Menuju Informatif
28	Kabupaten Nias Utara	Cukup Informatif
29	Kabupaten Tapanuli Tengah	Cukup Informatif
30	Kabupaten Nias Selatan	Cukup Informatif
31	Kabupaten Humbang Hasundutan	Cukup Informatif
32	Kabupaten Mandailing Natal	Kurang Informatif
33	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Tidak Informatif

NO.	OPD PROVSU	KATEGORI
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penghargaan Khusus
2	UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Informatif
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Informatif
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Informatif
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Informatif
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informatif
7	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Informatif
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informatif

9	Inspektorat Sumatera Utara	Informatif
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Informatif
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Informatif
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Informatif
13	Dinas Sosial	Informatif
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Informatif
15	Badan Kepegawaian	Informatif
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Informatif
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Informatif
18	Dinas Kesehatan	Informatif
19	Dinas Ketenagakerjaan	Informatif
20	UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	Informatif
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informatif
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informatif
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Informatif
24	Badan Pendapatan Daerah	Menuju Informatif
25	Sekretariat DPRD	Menuju Informatif
26	Dinas Perhubungan	Menuju Informatif
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Menuju Informatif
28	Dinas Pendidikan	Cukup Informatif
29	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Cukup Informatif
30	Badan Penghubung Daerah	Cukup Informatif
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cukup Informatif
32	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kurang Informatif
33	Satuan Polisi Pamong Praja	Kurang Informatif

NO.	BUMD	KATEGORI
1	PT. Pembangunan Prasarana Provinsi Sumatra Utara	Informatif

2	PD. Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara	Informatif
3	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	Informatif
4	Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Informatif
5	PT. Perkebunan Sumatera Utara	Cukup Informatif
6	PT. Bank Sumut	Kurang Informatif

NO.	DESA	KATEGORI
1	Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu bara	Informatif
2	Desa Pulau Sejuk Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu bara	Informatif
3	Desa Sosopan Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara	Informatif
4	Desa Pasar Matanggor Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara	Informatif
5	Desa Paran Padang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan	Menuju Informatif
6	Desa Sibadihon Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba	Menuju Informatif
7	Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Toba	Menuju Informatif
8	Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat	Menuju Informatif
9	Desa Sitio-tio Hilir Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Kurang Informatif
10	Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara	Kurang Informatif
11	Desa Pulo Jantan Kec. Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara	Kurang Informatif
12	Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang	Kurang Informatif
13	Desa Sibintang Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah	Kurang Informatif
14	Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Kurang Informatif
15	Desa Huta Koje Kec. Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan	Kurang Informatif
16	Desa Aek Tuhul Kec. Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan	Kurang Informatif
17	Desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai	Kurang Informatif
18	Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai	Kurang Informatif
19	Desa Lawira Satua Kec. Lotu Kab. Nias Utara	Kurang Informatif

20	Desa Sisobahili Kec. Afulu Kab. Nias Utara	Kurang Informatif
21	Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu	Kurang Informatif
22	Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu	Kurang Informatif
23	Desa Rahuning Kec. Rahuning Kab. Asahan	Kurang Informatif
24	Desa Sei Silau Barat Kec. Setia Janji Kab. Asahan	Kurang Informatif
25	Desa Napa Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan	Kurang Informatif
26	Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat	Kurang Informatif

NO.	KPU	KATEGORI
1	Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai	Informatif
2	Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan	Informatif
3	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara	Informatif
4	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Informatif
5	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	Informatif
6	Komisi Pemilihan Umum Kota Medan	Informatif
7	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	Informatif
8	Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Informatif
9	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara	Informatif
10	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat	Informatif
11	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Informatif
12	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara	Informatif
13	Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi	Informatif
14	Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar	Informatif
15	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	Informatif
16	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba	Informatif
17	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat	Informatif
18	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat	Informatif
19	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai	Informatif
20	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan	Informatif
21	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir	Informatif

22	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	Informatif
23	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias	Informatif
24	Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga	Informatif
25	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas	Informatif
26	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun	Informatif
27	Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli	Informatif
28	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	Informatif
29	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	Informatif
30	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara	Cukup Informatif
31	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang	Kurang Informatif
32	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo	Kurang Informatif
33	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu	Kurang Informatif
34	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal	Kurang Informatif

NO.	BAWASLU	KATEGORI
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara	Informatif
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat	Informatif
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara	Informatif
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias	Informatif
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang	Cukup Informatif
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan	Cukup Informatif
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Cukup Informatif
8	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat	Cukup Informatif
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar	Cukup Informatif
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	Cukup Informatif
11	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi	Cukup Informatif
12	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Cukup Informatif
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas	Cukup Informatif
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba	Cukup Informatif


15	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan	Cukup Informatif
16	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	Cukup Informatif
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	Cukup Informatif
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara	Cukup Informatif
19	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Kurang Informatif
20	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batubara	Kurang Informatif
21	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	Kurang Informatif
22	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo	Kurang Informatif
23	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu	Kurang Informatif
24	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal	Kurang Informatif
25	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat	Kurang Informatif
26	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir	Kurang Informatif
27	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai	Kurang Informatif
28	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun	Kurang Informatif
29	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	Kurang Informatif
30	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	Kurang Informatif
31	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan	Kurang Informatif
32	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga	Kurang Informatif
33	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai	Kurang Informatif
34	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli	Kurang Informatif

BAB II PENYUSUNAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

2.1 Keadaan Keterbukaan Informasi di Sumatera Utara


Kebijakan Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 merupakan kebijakan lanjutan tahun 2022 dan 2023. Penyusunan Indeks KIP dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat memberikan gambaran keadaan, kemajuan, proses dan capaian hal yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sumatera Utara dalam tiga Indeks Keterbukaan Informasi Publik dalam kategori sedang dan terus membaik setiap tahunnya. Hal ini diperoleh berkat dukungan dari berbagai unsur dalam pemerintah provinsi Sumatera Utara, dari Gubernur, DPRD Sumatera Utara, seluruh OKPD dan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Berikut gambaran capaian IKIP Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir 2021 - 2023.



Posisi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Berkat usaha dan kerja keras Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara, serta kolaborasi dan dukungan semua unsur yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2021 Sumatera Utara pada urutan ke-24, kemudian pada Tahun 2022 Sumatera Utara pada urutan 26, dan pada Tahun 2023 Sumatera Utara berhasil naik secara menyakinkan dan signifikan pada urusan ke-6.

Kemudian pada hasil sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024 yang sudah dilakukan oleh Tim Pokja dan Informasi Ahli, posisi sementara Sumatera Utara memiliki hasil IKIP pada kategori Baik Sekali, Datanya dapat dilihat pada dianggam di bawah ini:



Selanjutnya perbandingan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

IKIP Sumatera Utara				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Total Skor	69.02	73.45	79.67	92.7
Lingkungan Politik	68.66	72.75	80.51	92.21
Lingkungan Ekonomi	66.75	74.28	81.23	91.81
Lingkungan Hukum	71.23	73.53	77.03	93.99

Pada data tabel di atas dapat kita lihat bahwa hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilihat pada tiga dimensi lingkungan yakni politik, ekonomi dan hukum di Sumatera Utara terus mengalami kenaikan secara signifikan. Pada Tahun 2021 hasil IKIP Sumatera Utara dengan skor 69, 02, lalu pada Tahun 2022 dengan skor 73,45, kemudian pada Tahun 2023 meraih skor 79,67, selanjutnya pada Tahun 2024 ini meraih skor 92,7. Data ini menunjukkan capaian IKIP Sumatera Utara naik secara signifikan dengan predikat sangat baik.


Dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan melibatkan Informan Ahli dari berbagai unsur yaitu Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Pelaku Usaha dan Jurnalis yang berjumlah 10 orang. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan menggunakan pertanyaan yang terdapat pada 77 sub indikator dan dikelompokkan dalam 3 dimensi. Data yang dihimpun adalah data dan informasi di Tahun 2023 dengan waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. BAB ini melakukan eksplorasi terhadap masing-masing dimensi, indikator, dan sub-indikator. Adapun hasil penilaian Informan Ahli dan pendalaman pada FGD disajikan dalam tabel pembahasan berikut ini.



Gambar 2.1 Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan diagram diatas, penilaian dilakukan oleh 10 (Sepuluh) informan ahli melalui kegiatan pengisian kuesioner dan pendalaman melalui FGD nilai rerata Provinsi Sumatera Utara sebesar 94,04 yang terdiri dari 3 bidang yakni bidang dimensi fisik/politik dengan nilai rata-rata 92,25, dimensi ekonomi dengan nilai rata-rata 91,83 dan dimensi hukum dengan nilai rata-rata 94,02. Dari hasil rerata pada tiap bidang Sumatera Utara berada pada interval sangat baik dan meningkat 10 poin dari tahun 2022.

Sesuai dengan masing-masing bidang diatas, keseluruhan nilai dapat dilihat pada grafik dibawah:



Gambar 2.2 Sumber: data diolah, 2024

Setelah dilakukan pendalaman melalui FGD, nilai rata-rata diperoleh yakni 92,7. Hal menjadi satu langkah baik bahwa Sumatera Utara meningkat dalam indeksasi keterbukaan informasi publik. Artinya, selama setahun belakangan Komisi Informasi Publik bekerja keras untuk membangun Sumatera Utara mencapai Provinsi dengan Keterbukaan Informasi yang sangat mumpuni.

Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 6 indikator berada pada level “sangat baik”, dengan skor 92,21. Ini menunjukkan bahwa indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut memiliki skor tertinggi, atau pada level “sangat baik” dengan nilai rata-rata 92,2. Sementara pada indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik memiliki skor rata-rata nilai 92,2. Sedangkan indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru dengan skor rata-rata 91,9. Untuk indikator partisipasi publik mendapatkan skor rata-rata 91,9. Pada indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi memperoleh skor rata-rata 93, dan indikator proporsional pembatasan keterbukaan informasi memperoleh skor rata-rata 92,3 ke semuanya dinilai “sangat baik” oleh informan ahli.

Dengan demikian, nilai rata-rata untuk dimensi ini mencapai 92,25. Pada bagian Dimensi Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara memiliki 6 indikator. Enam diantaranya berada pada level “sangat baik”, dan satu berada di level “baik”, yang levelnya baik adalah indikator keberagaman kepemilikan media, dimana informan ahli memberi skor rata-rata 88,3. Sementara skor tertinggi ada pada kelima indikator lain yakni: Indikator berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi dengan skor rata-rata 92,9. Indikator tata kelola informasi badan publik memperoleh skor rata-rata 91,2. Pada indikator kemanfaatan informasi bagi publik memperoleh skor rata-rata 93. Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi memperoleh skor rata-rata 92,7 dan pada indikator transparansi memperoleh skor rata-rata 92,9, mayoritas indikator pada level “sangat baik”.

Dengan demikian, pada dimensi ekonomi ini, para 10 informan ahli memberikan nilai yang sangat baik. Dengan hasil nilai rata-rata mencapai 91,83. Berlanjut kepada Dimensi Hukum di Provinsi Sumatera Utara. Pada dimensi ini, rata-rata juga sudah sangat baik. Misalnya para informan ahli memberikan nilai tinggi pada komponen jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, dengan skor sangat baik yakni mencapai rata-rata 94,3. Disusul komponen kebebasan dari penyalahgunaan informasi, memperoleh skor rata-rata 93,9, sementara pada komponen perlindungan hukum bagi whistleblower dengan

skor rata-rata 94,3. Kemudian para 10 informan ahli juga memberikan skor sangat baik pada komponen kepatuhan menjalankan UU KIP dengan skor rata-rata 93,9. Berikutnya pada komponen ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen mendapatkan skor rata-rata 93,8 dengan level “sangat baik”. Dengan demikian total nilai rata-rata dari Dimensi Hukum ini adalah 94,02 dimana skor ini termasuk sangat baik. (catatan : Dalam grafik ini, tiga angka dan seterusnya dibelakang koma turut disertakan) Rekapitulasi terkait penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 Sumatera Utara dengan 10 informan ahli yang dilaksanakan pada forum Focus Group Discussion (FGD) pada Senin 15 Mei 2024.

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2024 Berdasarkan tabel hasil penilaian yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD nilai rerata Provinsi Sumatera Utara sebesar 92,7 yang terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi fisik/politik dengan nilai rata-rata sebesar 92,21, dimensi ekonomi dengan nilai rata-rata sebesar 91,81 dan dimensi hukum dengan nilai rata-rata sebesar 93,99. Dengan demikian dari rata-rata provinsi Sumatera Utara dan rata-rata 3 dimensi semua berada pada interval kategori Sangat Baik. Penjelasan lebih rinci pada masing-masing dimensi, indikator dan sub indikator dijelaskan pada sub bab berikut ini.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD, nilai rata-rata dimensi fisik/politik adalah 91,81. Nilai dimensi politik diukur menggunakan 6 indikator dan 35 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut berada dalam kategori sangat baik.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Nilai Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut sebesar 92,2 diukur menggunakan 6 sub-indikator. Dari nilai rata-rata berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian dalam kategori baik. Dengan demikian nilai rata-rata tersebut menggambarkan situasi dan kondisi kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut masuk dalam kategori situasi yang sangat kondusif. Hal ini didukung oleh adanya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengakuan atas hak informasi ditetapkan dalam berbagai. Meskipun memang ada rekomendasi bagi daerah yang belum mengeluarkan aturan, diminta segera membuat aturan yang dimaksud.

Nilai ini didukung oleh fakta, data, dan informasi bahwa tidak terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat masyarakat untuk mengakses informasi publik. Demikian juga dengan informasi yang dikecualikan di PPID sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah informasi yang bersifat terbuka. Terhadap akses publik untuk menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik dapat dilihat dari pelibatan masyarakat secara terstruktur dalam menghadiri Musrenbang.

Demikian juga dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada masyarakat dapat dengan bebas menghadiri kampanye paslon atau calon baik kampanye terbuka atau kampanye tertutup tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Sejauh ini pers di Sumatera Utara cukup bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi. Undang undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 didalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang -undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa

penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

Nilai rata-rata Indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik sebesar 92,2. Pengukuran indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik diukur menggunakan 6 sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung adalah bahwa setiap Badan Publik di Pemprov Sumut dan OPD kabupaten kota dan instansi vertikal kebanyakan sudah memiliki PPID yang bertugas menyediakan informasi publik. Penyediaan dan pelayanan informasi publik dilakukan melalui website, papan pengumuman dan media sosial.

Penolakan permohonan informasi publik yang dilakukan PPID Utama dan PPID OPD Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti penolakan permohonan informasi karena informasi tidak tersedia di PPID dan permohonan tidak jelas. Sebagian besar Badan Publik di Sumatera Utara melayani permohonan informasi publik dengan cara yang mudah melalui pelayanan media online berupa website, media sosial masing-masing PPID. Sebagian besar Badan Publik di Sumatera Utara melayani permohonan informasi publik tanpa dipungut biaya. Pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi publik dengan mencopy dokumen sendiri atau diberikan langsung oleh PPID baik berupa hard copy maupun soft copy.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya, dan Terbaru

Nilai rerata Indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru adalah 91,9. Indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru diukur menggunakan 6 sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli terhadap 6 sub indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dengan persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian tersebut adalah pada tahun 2023 program pelatihan PPID tentang keterbukaan informasi publik dilakukan oleh PPID utama sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis, focus group discussion dan lainnya oleh sejumlah kegiatan kepada PPID OPD Pemerintah Prov. dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara memiliki single data system yaitu sistem informasi data Sumut (SIDATA) yang diinput dari berbagai OPD. Layanan informasinya tersedia secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun baik dalam layanan online dan pelayanan langsung di PPID masing-masing.

PPID Utama dan PPID OPD Provinsi Sumatera Utara sudah membuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dapat diakses oleh masyarakat melalui website. Berdasarkan laporan tahunan layanan informasi publik tahun 2022 dari Badan Publik, tidak ada komplain terkait akurasi data. Badan Publik sebagian besar layanan informasi publik dengan data dan informasi yang akurat.

PPID Utama dan PPID OPD sudah membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap 6 bulan sekali dan dapat diakses melalui website masing-masing PPID. Dan juga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setiap tahun memberikan laporan implementasi UU KIP ke Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang dimasing-masing tingkatan terus meningkat, demikian juga pada kegiatan penyerapan aspirasi.

2.2.4 Partisipasi Publik

Penilaian indikator dalam partisipasi publik diukur melalui 4 sub indikator. Dari hasil penilaian Informan Ahli di dapatkan nilai rata-rata sebesar 91,9. Persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian partisipasi publik harus terus dijaga dan ditingkatkan dalam mengakses informasi publik, proses pengambilan kebijakan publik, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah informasi publik saat ini dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat baik secara online maupun offline. Dengan di keluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan masyarakat sumut dapat mengakses informasi dengan mudah. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik dapat dilihat dari jumlah aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui layanan Pengaduan, SPAN LAPOR dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang tidak sesuai dengan UU KIP kepada Komisi Informasi Sumatera Utara dapat dilihat dari perkembangan jumlah sengketa informasi publik yang masuk. Selama tahun 2023 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumut (KIP Sumut) berjumlah 185 permohonan yang teregister, namun dari keseluruhan laporan tersebut ada yang di lakukan di luar persidangan dimana para pemohon dan termohon saling bersepakat untuk memberikan informasi (mediasi). Sedangkan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik berhasil diselesaikan melalui ajudikasi non litigasi, diantaranya berhasil di ajudikasi 92 Badan Publik, Berhasil di Mediasi 4 Badan Publik, Gugur 13 Badan Publik, Pencabutan Permohonan PSI 11 Badan Publik dan Proses 38 Badan Publik. Lamanaya penyelesaian permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara di lakukan dengan prinsip cepat dan mudah, sehingga dapat di akumulasikan rerata penyelesaian selama 60 hari kerja.

Bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, maka ditahun 2022 penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara bila dilihat dari presentase mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya yaitu 100 persen terselesaikan, dengan kata lain tidak meninggalkan beban pada proses penyelesaian sengketa informasi di tahun depan.

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Nilai rata-rata indikator literasi publikasi atas hak keterbukaan informasi adalah sebesar 93. Penilaian indikator literasi publikasi atas hak keterbukaan informasi pada tiga sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli melalui serangkaian pengisian kuisioner dan FGD adalah pada persepsi kategori nilai baik. Terjadi peningkatan dalam beberapa hal yaitu peningkatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, peningkatan kegiatan literasi, peningkatan menganggarkan kegiatan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja. Komitmen pemerintah daerah dan Badan Publik lainnya terhadap terhadap literasi dan publikasi semakin baik.

Anggaran literasi Badan Publik dalam belanja/kerja telah tersedia dalam biaya operasional kegiatan PPID masing-masing sehingga pelaksanaannya akan bergantung kepada kebijakan pimpinan Badan Publik. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Badan Publik melalui berbagai media baik cetak atau elektronik dan pertemuan tatap

muka, baik dengan Badan Publik maupun masyarakat. Kegiatan literasi Badan Publik dilaksanakan dalam bentuk penerbitan buku, pamflet, leaflet, jurnal dan media lainnya.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi atas hak informasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi dengan Badan Publik OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dengan PPID Utama Kabupaten/Kota. Kegiatan Sosialisasi hak atas informasi dilaksanakan melalui kegiatan Workshop, Bimtek, dan *Focus Group Discussion* (FGD), ditambah undangan dari berbagai badan publik.

2.2.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Nilai rata-rata hasil pengisian kuisioner yang dilakukan pendalam melalui kegiatan FGD Informan Ahli indikator proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah sebesar 92,3. Penilaian indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi didasarkan pada 3 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dari semua kasus penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi Sumatera Utara tahun 2023, semua Badan Publik selaku termohon telah melaksanakan putusan Komisi Informasi Sumatera Utara.

2.3. Dimensi Ekonomi

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD, nilai rata-rata dimensi ekonomi adalah 91,81. Penilaian lingkungan ekonomi menggunakan 6 indikator dan 22 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut berada dalam kategori sangat baik.

2.3.1 Berbiaya Ringan dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui kegiatan FGD, untuk indikator biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi dengan nilai rata-ratanya adalah sebesar 92,9. Nilai rata-rata biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi ini didapat dari 3 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian situasi dan kondisi indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah untuk mendapatkan salinan dokumen informasi publik oleh pemohon, tidak dikenakan biaya oleh Badan Publik. Pemohon informasi dapat memperoleh dokumen dan fotocopy sendiri atau melalui soft file. Praktek prinsip cepat dalam pelayanan informasi publik telah dilaksanakan oleh PPID Utama dimana setiap permohonan informasi dilayani dengan jangka waktu 1 hari sampai dengan 11 hari. PPID Utama dan PPID OPD pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PPID Utama Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Utara serta sebagian PPID Desa, PPID SMA/SMK dan PPID Pemerintahan Kabupaten/kota telah menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan Informasi publik melalui website, dan media sosial.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Penilaian indikator Tata Kelola informasi badan publik diukur melalui 2 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator tata kelola informasi publik adalah 92,7. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik.

Dengan demikian situasi dan kondisi tata kelola informasi Badan Publik sudah sesuai dengan standar layanan informasi publik dan akan dilakukan peningkatan mutu layanan. Informasi, fakta dan data yang mendukung tata kelola informasi badan Publik adalah seluruh Badan Publik OPD pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kab/Kota, dan sebagian

desa, dan badan publik lainnya telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi

Penilaian indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah dilakukan dengan penilaian oleh Informan Ahli terhadap 4 sub Indikator. Dari hasil penilaian didapatkan nilai rata-rata untuk indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah adalah 90,4. Persepsi nilai ini dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah masih fluktuatif dan belum memenuhi semua kebutuhan anggaran. Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah: Jumlah anggaran Komisi Informasi Provinsi :

- Tahun 2022 sebesar Rp 2,26 Miliar
- Tahun 2023 sebesar Rp 2,22 Miliar

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Penilaian indikator Nilai Hasil FGD Informan Ahli indikator kemanfaatan informasi bagi publik melalui 4 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator kemanfaatan informasi bagi publik adalah 93. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian situasi dan kondisi kemanfaatan informasi bagi publik terus meningkat terutama pada keterbukaan informasi bagi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan.

Informasi, data dan fakta yang mendukung indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sektor pendidikan, tingkat kesejahteraan dan kemudahan dalam melakukan akses informasi. Setiap PPID Badan Publik mempunyai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik Keterbukaan informasi publik akan mendorong Badan Publik bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi publik akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi Publik berperan dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi publik akan berguna bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan. Baik pada aspek mutu, akses dan infrastruktur. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, bagi masyarakat pengelolaan anggaran desa yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik menjadi variabel pendukung dalam program penurunan kemiskinan di Sumatera Utara.

2.3.5. Keberagaman Kepemilikan Media

Penilaian indikator keberagaman kepemilikan media melalui 4 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Keberagaman kepemilikan media adalah 88,3. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi keberagaman kepemilikan media tidak dikuasai oleh orang tertentu saja tapi sudah tersebar sehingga akan menjamin media pers yang independen dari sisi campur tangan pemilik media.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah media pers masih mendapatkan support dari badan publik berupa berita kontrak (advetorial). Meski masih bergantung kepada advetorial dari pemerintah, rata-rata pers masih bisa kritis kepada pemerintah dan bertindak berimbang dalam pemberitaan.

2.3.6. Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Penilaian indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi melalui 3 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi adalah 92,7. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Keberpihakan media pada keterbukaan informasi sudah dalam situasi dan kondisi yang kondusif namun perlu peningkatan pada pemberitaan media pada sengketa informasi. Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung hasil penilaian ini adalah media sudah cukup akomodatif terhadap konten informasi publik dalam pemberitaan.

2.3.7 Transparansi

Penilaian indikator Transparansi berdasar 3 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Transparansi adalah 92,9. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian, diharapkan situasi dan kondisi transparansi terus meningkat terutama dalam publikasi biaya yang diberikan pada pejabat publik dan terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik.

Berdasarkan informasi, fakta dan data bahwa badan publik aktif mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik, kemudian mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta DIPA Badan Publik OPD Provinsi dan Kabupaten Kota. Pemerintah Daerah telah membuka perencanaan ekonomi dan anggaran publik melalui musrenbang dan publikasi melalui media internal (website). Demikian juga dengan pengadaan barang dan jasa sudah cukup terbuka hal ini dibuktikan pengadaan barang melalui layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Meskipun memang pada prakteknya masih ada keluhan tentang ketidakadilan dalam proses lelang.

2.4 Dimensi Hukum

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata dimensi lingkungan hukum adalah 94,2. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik.

2.4.1. Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik adalah 94,2. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian di Sumatera Utara sudah terdapat peraturan atau kebijakan daerah menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik dan tidak ada satupun peraturan atau kebijakan yang menghambat untuk mendapatkan informasi publik.

2.4.2 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi adalah 94,3. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian di Sumatera Utara selama tahun 2023 tidak ditemukan pengancaman / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Dari penelusuran terhadap informasi, fakta dan data tidak ditemukan adanya kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

2.4.3 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower adalah 94,3. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian di Sumatera Utara sudah terdapat peraturan atau kebijakan daerah Perlindungan Hukum bagi Whistleblower untuk mendapatkan informasi publik. Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa beberapa Badan Publik sudah menyediakan layanan secara online terhadap perlindungan bagi pencari informasi. Bahwa dari penelusuran terhadap informasi pengancaman dan kriminalisasi terhadap pencari informasi belum ditemukan.

2.4.4 Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang KIP

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Kepatuhan menjalankan UU KIP dengan menggunakan 4 sub indikator memperoleh skor rata-rata 93,9. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian Kepatuhan menjalankan UU KIP dalam situasi dan kondisi yang kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa Pemerintah Daerah sangat peduli dan berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai indikatornya adalah pengesahan regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik, meskipun harus didorong lagi kepala daerah kabupaten kota untuk segera membuat aturan terkait hal ini di masing-masing daerahnya.

Dalam pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik bahwa disetiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik mempunyai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik. Hal ini terbukti dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2023, bahwa rata-rata OPD mempunyai SOP, namun yang masih perlu digencarkan lagi adalah badan publik seperti, partai politik, organisasi masyarakat dan BUMD.

2.4.5 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi secara Independen

Bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dengan menggunakan 13 sub indikator memperoleh skor rata-rata 94,2. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal sudah tersedia.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dapat dilihat dari Regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung semua mendukung mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen. Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi yang sudah terbentuk diseluruh provinsi menjadi sarana penyelesaian perkara informasi.

Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, selama tahun 2023 jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumut (KIP Sumut) berjumlah 185 permohonan yang teregister, namun dari keseluruhan laporan tersebut ada yang di lakukan di luar persidangan dimana para



pemohon dan termohon saling bersepakat untuk memberikan informasi (mediasi). Sedangkan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik berhasil diselesaikan melalui ajudikasi non litigasi, diantaranya berhasil di ajudikasi 92 Badan Publik, Berhasil di Mediasi 4 Badan Publik, Gugur 13 Badan Publik, Pencabutan Permohonan PSI 11 Badan Publik dan Proses 38 Badan Publik. Keterangan lainnya adalah;

- Legal Standing Pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di dominasi oleh perorangan .
- Kategori Termohon dalam sengketa informasi lebih banyak berasal dari Badan Publik Pemkab/Pemkot, Badan Publik Non Pemerintah, Kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan serta Badan/Kantor Pertanahan masing-masing.
- Metode dan jenis putusan penyelesaian sengketa informasi lebih banyak melalui Putusan Adjudikasi dan Kesepakatan Mediasi.
- Sebagian besar jangka waktu penyelesaian sengketa informasi dari proses diterima, diperiksa hingga diputus/selesai diatas 60 hari kerja sebesar.
- Kategori Obyek Informasi dalam sengketa informasi terbanyak berupa informasi Lainnya
- Adapun alasan atau penyebab pemohon informasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi lebih banyak dikarenakan permohonan informasi tidak ditanggapi sama sekali oleh badan publik sebesar.

Kemudian dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Sumatera Utara menempatkan para pihak secara adil dan setara.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Nilai rerata dimensi Fisik dan Politik berdasarkan indikator: kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi memperoleh skor rata-rata 92,25. Ini menunjukkan bahwa persepsi informan ahli terhadap dimensi tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Kemudian nilai rata-rata pada Dimensi Ekonomi yang berdasarkan indikator: berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; dan transparansi, memperoleh skor rata-rata 92,9, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Sementara nilai rata-rata Dimensi Hukum yang berdasarkan indikator: jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen, memperoleh skor rata-rata 94,02, ini menunjukkan persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Dengan demikian nilai rata-rata dari dimensi Fisik dan Politik, dimensi Ekonomi dan dimensi Hukum dengan 77 sub indikator berdasarkan penilaian dari 10 informan ahli diperoleh skor rata-rata 92,71. Data ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap seluruh nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori SANGAT BAIK.

3.2. Rekomendasi

Hasil dari focus group discussion (FGD) antara 10 informan ahli dan POKJA serta tim penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Juli 2024 di Medan, terdapat 8 rekomendasi. Yakni;

1. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk memiliki Kebijakan/peraturan turunan dari UU KIP yang menjamin akses informasi publik;
2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik terutama informasi anggaran dan lingkungan yang update.
3. Menyediakan layanan informasi publik yang inklusif bagi kelompok disabilitas, minoritas dan rentan.
4. Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi (website, media sosial, Aplikasi) dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik yang *user friendly*.
5. Pemerintah wajib mengalokasikan dana guna penguatan PPID dan masyarakat.
6. Mendorong pelayanan informasi publik di Badan Publik Non Lembaga Negara.
7. Badan Publik wajib memberikan kemudahan akses informasi publik kepada pers.
8. Komisi informasi dapat mensosialisasikan keterbukaan informasi sampai pada tingkatan paling bawah yaitu desa.